

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PAREPARE DALAM *EVENT*
DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**



OLEH

RESKY PUSPITASARI

NIM 2220203874235022

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PAREPARE DALAM *EVENT*
DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**



OLEH

RESKY PUSPITASARI

NIM 2220203874235022

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Kewajiban Pemerintah Daerah
Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Kota Parepare
Dalam *Event* Di Lapangan Andi Makkasau
Perspektif Siyasah Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Resky Puspitasari

NIM : 2220203874235022

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor :1528 Tahun 2024

Disetujui Oleh
Pembimbing : Indah Fitriani Sukri, M.H. 
NIDN : 2001029701

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Budiman, M. HI
NIP 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Kewajiban Pemerintah Daerah
Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Kota Parepare
Dalam *Event* Di Lapangan Andi Makkasau
Perspektif Siyasah Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Resky Puspitasari

NIM : 2220203874235022

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor :1528 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Indah Fitriani Sukri, M.H (Ketua)

Dr. Roswati Nurdin, M.HI. (Anggota)

Azlan Thamrin, S.H., M.H. (Anggota)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M. HI
NIP 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Implementasi Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Kota Parepare Dalam *Event* Di Lapangan Andi Makkasau Perspektif Siyasa Dusturiyah” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad Saw, yang merupakan contoh teladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Namun dibalik hambatan tersebut, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini tentunya berkat dorongan serta motivasi dari berbagai pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun bantuan konkret. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Bapak Hasanuddin Hasim, S.H.I., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas dukungan dan bimbingannya terhadap penulis.
4. Dr. Fikri, S.Ag, M.HI. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, beliau tidak hanya memberikan arahan ilmiah, tetapi juga motivasi dan bantuan yang sangat berharga yang senantiasa menuntun penulis dalam melewati setiap dinamika masa perkuliahan.
5. Terima Kasih kepada Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan kontribusi pemikiran dalam mengawal penulis hingga skripsi ini dapat rampung. Kesabaran, ketelitian, serta dedikasi tinggi yang Ibu tunjukkan selama proses bimbingan telah menjadi arah pandang yang sangat berharga dalam setiap tahapan penyusunan karya ini.
6. Kepada Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI. selaku penguji pertama dan Bapak Azlan Thamrin, S.H.M.H. selaku penguji kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan saran yang sangat membangun yang Bapak/Ibu berikan selama sidang skripsi saya. Kritik dan masukan dari Bapak/Ibu sangat berharga bagi penyempurnaan penelitian saya.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
8. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu penulis mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
9. Kepala perpustakaan IAIN Parepar beserta staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di kampus IAIN
10. Pemerintah Kota Parepare yang telah banyak membantu mulai dari pengurusan berkas sampai menjadi informan dalam penelitian ini. Serta UMKM yang telah

memberikan beberapa informasi kepada penulis selama masa penelitian berlangsung.

11. Skripsi ini kupersembahkan khusus untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. Muhammad Idris D dan Ibunda Martha Muhammadong, sebagai ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa yang tiada henti, pengorbanan, materi, kasih sayang yang luar biasa, serta telah menjadi rumah terbaik dan sumber kekuatan terbesar dalam hidupku, serta untuk adikku tersayang, Rahmat Hidayat, yang selalu menjadi teman berdebat, pendukung terbaik, dan pemberi keceriaan di kala penat melanda selama proses penyusunan skripsi ini.
12. S.H Bersamamu, Uni, Zelvi, Pitti, Pio, Atri, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan, dan senantiasa menemani penulis sepanjang masa perkuliahan. Kehadiran kalian yang selalu kebersamai penulis dalam melakukan segala hal setiap waktu baik dalam suka, duka, proses diskusi akademik, hingga titik-titik jenuh masa perkuliahan telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi peneliti untuk menyelesaikan studi ini.
13. Kepada keluarga kedua penulis, seluruh anggota KKN Lemoe (kak Dhana, Caca, Leha), terima kasih telah menjadi partner kerja, sahabat, dan saudara yang luar biasa selama masa pengabdian. Terima kasih atas setiap diskusi, tawa, dan dukungan moral yang selalu menguatkan peneliti, baik di lokasi KKN hingga kembali ke kampus untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Terakhir kepada diri sendiri, Resky Puspitasari. Terima kasih atas konsistensi dan dedikasi yang telah diinvestasikan dalam setiap proses pencapaian. Terima kasih karena telah bertahan, terutama ketika realita tidak berjalan selaras dengan ekspektasi. Saya mengapresiasi keberanian diri untuk keluar dari zona nyaman, menghadapi ketidakpastian dengan kepala tegak. Terima kasih telah menjadi ruang yang aman bagi pertumbuhan diri, menghargai setiap progres sekecil apa pun, dan

berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi individu yang lebih berkualitas dari hari kemarin.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Juni 2026
24 Dzulhijjah 1447

Penulis,



Resky Puspitasari
NIM 2220203874235022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Resky Puspitasari
NIM : 2220203874235022
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 06 Mei 2004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implemenasi Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap
Pemberdayaan Umkm Di Kota Parepare Dalam *Event*
Di Lapangan Andi Makkasau Perspektif Siyasah
Dusturiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Juni 2026

Penyusun,



Resky Puspitasari
NIM 2220203874235022

ABSTRAK

Resky Puspitasari, *Implementasi Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Parepare dalam Event di Lapangan Andi Makkasau Perspektif Siyasah Dusturiyah* (dibimbing oleh Indah Fitriani Sukri)

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu fokus pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Lapangan Andi Makkasau di Kota Parepare secara rutin digunakan sebagai lokasi berbagai *event* ekonomi dan pasar rakyat. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut memunculkan tantangan berupa tingginya variasi tarif sewa lapak (*tenant*) yang ditetapkan oleh pihak pengelola pihak ketiga, sehingga memengaruhi partisipasi pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum penyelenggaraan *event* terhadap pendapatan UMKM, mengidentifikasi upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaku usaha kecil, serta mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023 dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Tiga metode pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Tiga metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban Pemerintah Kota Parepare dalam memberdayakan UMKM pada event di Lapangan Andi Makkasau secara yuridis telah didukung oleh Perda No. 11 Tahun 2023 and Perda No. 12 Tahun 2023. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena pemda belum menerbitkan regulasi teknis yang mengatur batas atas tarif sewa lapak yang dikelola pihak kedua (*Event Organizer*), sehingga tingginya biaya sewa membebani pendapatan pelaku usaha mikro. Sebagai solusi, pemda mengupayakan program pemberdayaan alternatif berupa penyediaan pelatihan serta fasilitasi lokasi usaha tetap yang representatif. Ditinjau dari *siyasah dusturiyah*, pemda sebagai *Ulil Amri* telah menjalankan fungsi dasar pemenuhan kemaslahatan ekonomi, namun belum sepenuhnya menegakkan prinsip keadilan (*al-'adl*) akibat adanya ketimpangan beban biaya sewa antara pihak pengelola dan pelaku usaha bermodal kecil. oleh karena itu, pemda masih perlu meningkatkan pengawasan dan intervensi kebijakan tarif guna menjamin keadilan serta perlindungan bagi seluruh pelaku UMKM.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan UMKM, *Event*, *Siyasah Dusturiyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Landasan Teoretis.....	9
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan <i>Event</i> di Lapangan Andi Makkasau Parepare Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Parepare	45
B. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membantu Pelaku Usaha Kecil Saat Event Di Lapangan Andi Makkasau Parepare.....	58
C. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro Berdasarkan Analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i>	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Daftar Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	34
4.1	Bagan Alur Prosedur Sewa Lahan Lapangan Andi Makksau	47



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	Terlampir
3.	Instrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi Wawancara	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada data berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	I	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i

وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	` Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul Jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعِمُّ : nu‘‘ima

عَدُوُّ : ‘aduwwun

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy- syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

الزَّوْءُ : an-Nau’

شَيْءٌ : syai’un

أَمْرٌ : umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (darul Quran), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum ial-lafẓ ilā ibi ikhusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang

(*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).
Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan Syahru
Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusī Abū
Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai inama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus idisebutkan isebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1.	= Lahir Tahun

w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena Dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk imenunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata ijuz.9
- No. : Nomor. Digunakan untuk imenunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah aktivitas ekonomi yang berkontribusi dalam memperluas kesempatan kerja, menyediakan layanan ekonomi secara merata bagi masyarakat, membantu pemerataan sekaligus peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan perekonomian, serta mendukung terciptanya stabilitas nasional. Peran strategis ini menjadikan Indonesia terus berusaha meningkatkan daya saing UMKM.¹ UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, tetapi perhatian serta dukungan pemerintah lebih banyak tertuju pada usaha berskala besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi UMKM.²

Sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini dibuat sebagai payung hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan kesempatan yang adil bagi UMKM agar dapat berkembang dan bersaing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menggaris bawahi pentingnya pemberdayaan UMKM melalui berbagai kebijakan, termasuk kemitraan, perizinan yang mudah, akses permodalan, serta promosi produk.

Melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023 tentang pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro. Pada bab V pasal 19 ayat 1 menjelaskan usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan

¹ Asmaira Munthe, M. Yarham, and Ridwana Siregar, "Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2023): 593–614, <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>.

² Putri Delfyrah et al., "Analisis Perlindungan Hukum Bagi UMKM: Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM Dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 7, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3370>.

demokrasi ekonomi yang berkeadilan, ayat 2 menyebutkan prinsip pemberdayaan usaha mikro salah satunya yaitu penyelenggaraan perencanaan, pengendalian secara terpadu. Serta pada pasal 28 ayat 2 menyebutkan Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian yang berkoordinasi dengan Dinas/instansi terkait dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³ Sehingga pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *event* UMKM di Lapangan Andi Makkasau Parepare.

Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Lapangan Andi Makkasau memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas publik. Lapangan ini secara rutin dijadikan tempat untuk penyelenggaraan berbagai *event* ekonomi dan budaya, seperti pameran, bazar, festival, dan pasar rakyat. Acara-acara ini menawarkan potensi besar sebagai etalase dan pasar bagi produk-produk UMKM lokal. Secara teori, setiap *event* yang dilaksanakan di lokasi ini harusnya menjadi implementasi nyata dari amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023, yaitu memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi UMKM untuk berpartisipasi, berpromosi, dan meningkatkan omzet penjualan mereka. Serta memberikan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *event* tersebut. Lokasi yang mudah dijangkau dan daya tarik keramaiannya seharusnya menjadi katalisator bagi pertumbuhan usaha mikro dan kecil.

Penyelenggaraan *event* membawa dampak positif bagi sektor ekonomi, terutama bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Sehingga lapangan Andi Makkasau menjadi tempat yang strategis bagi UMKM dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Namun di balik kontribusinya yang besar ini, UMKM menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pengembangan potensinya secara optimal. Pada hasil observasi awal UMKM yang ikut serta dalam *event* tersebut memiliki hambatan terhadap biaya sewa tenant yang relatif tinggi. UMKM skala

³ Kasmiati et al 2023, "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023," 2021, 167–86.

kecil dan mikro seringkali terbentur biaya sewa yang tinggi dan didominasi oleh pelaku usaha yang sudah mapan. Kesenjangan antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan perusahaan mapan menyebabkan optimalisasi tujuan kegiatan sebagai sarana promosi menjadi terhambat.

Perusahaan mapan umumnya memiliki daya tahan finansial terhadap biaya sewa tenant dan kualitas produknya telah teruji serta diakui publik. Sebaliknya, pelaku UMKM menghadapi risiko kerugian yang lebih besar akibat beban biaya sewa yang tidak sebanding dengan durasi kegiatan yang singkat. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya penetrasi pasar produk UMKM serta faktor eksternal seperti cuaca yang tidak menentu di lokasi kegiatan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya ketidaksetaraan akses ekspansi pasar, di mana manfaat strategis dari kegiatan ini cenderung eksklusif dinikmati oleh segelintir usaha besar, sementara potensi pengembangan UMKM tidak tercapai secara maksimal.

Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan UMKM berskala kecil tidak berpartisipasi dalam *event* tersebut karena beranggapan bahwa partisipasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, mengingat durasi penyelenggaraan setiap *event* yang relatif singkat tidak sebanding dengan besaran biaya sewa tenant yang harus ditanggung. Sehingga pedagang kecil yang berpartisipasi dalam *event* tersebut mengalami penurunan pendapatan selama rangkaian kegiatan di Lapangan Andi Makkasau Parepare berlangsung.

Kondisi tersebut perlu dikaji dalam perspektif Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan UMKM, yang pada prinsipnya menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM melalui penyediaan akses yang lebih adil terhadap sarana dan prasarana usaha, memberikan pengawasan, pengendalian dan mengembangkan UMKM agar mampu bersaing secara sehat, memberikan perlindungan terhadap kepentingan UMKM, termasuk dalam hal penyelenggaraan *event* yang diselenggarakan atau

difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, praktik penetapan biaya sewa tenant yang tinggi tanpa skema khusus bagi UMKM mikro dan kecil berpotensi tidak sejalan dengan semangat Perda Nomor 11 Tahun 2023, karena dapat menghambat akses, memperlebar kesenjangan kesempatan usaha, serta mengurangi efektivitas kebijakan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan UMKM yang menjadi mandat regulasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, muncul permasalahan terkait efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 di lapangan, khususnya dalam konteks penyelenggaraan *event* di Lapangan Andi Makkasau Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai sejauh mana kebijakan dan amanat dari Perda tersebut benar-benar diwujudkan dalam praktik. Fokus penelitian ini adalah menganalisis mekanisme kemitraan, aksesibilitas, dan dukungan yang diberikan kepada UMKM, serta dampaknya terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan, serta merekomendasikan solusi yang relevan untuk memperkuat peran UMKM di masa depan agar Lapangan Andi Makkasau dapat benar-benar berfungsi sebagai pusat pemberdayaan UMKM yang inklusif dan merata, baik selama *event* berlangsung maupun dalam kegiatan usaha sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam penyelenggaraan *event* di Lapangan Andi Makkasau Parepare terhadap pendapatan UMKM di Kota Parepare?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam membantu pelaku usaha kecil saat *event* di Lapangan Andi Makkasau Parepare?

3. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro berdasarkan analisis siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana kepastian hukum dalam penyelenggaraan *event* di Lapangan Andi Makkasau Parepare terhadap pendapatan UMKM kecil di Kota Parepare
2. Menganalisis bagaimana upaya pemerintah daerah dalam membantu pelaku usaha kecil saat *event* di Lapangan Andi Makkasau Parepare
3. Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro berdasarkan analisis siyasah dusturiyah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman mengenai implementasi regulasi, khususnya Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, dalam konteks kegiatan ekonomi lokal dan penyelenggaraan *event*. Temuan dan analisis dalam skripsi ini dapat menjadi referensi atau dasar pijakan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada isu implementasi hukum, pemberdayaan UMKM, atau pengelolaan ruang publik dan *event* di Parepare maupun daerah lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Parepare (Dinas terkait)

Memberikan masukan dan data empiris kepada Pemerintah Kota Parepare (misalnya Dinas Koperasi, UMKM, atau Pariwisata) untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2023 dalam kegiatan *event* UMKM di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare.

b. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para pelaku UMKM mengenai hak-hak mereka serta mekanisme untuk berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan/dukungan dalam kegiatan *event* berdasarkan Perda yang berlaku.

c. Bagi Penyelenggara *Event* (EO/Panitia)

Memberikan panduan praktis kepada penyelenggara *event* agar dapat memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan mereka mematuhi ketentuan Perda Nomor 11 Tahun 2023, termasuk dalam hal alokasi tempat dan kemitraan dengan UMKM.

d. Bagi Peneliti Sendiri (Mahasiswa)

Memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah untuk menganalisis masalah riil di masyarakat. Serta memenuhi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Fabio Vieri Hani pada tahun 2024 dengan judul "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Uncletees". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hasil wawancara menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur dari marketing mix yang masih kurang maksimal terutama pada unsur *place* dan *promotion*. Pelanggan dari Toko Uncletees menjelaskan bahwa lokasi yang ditempati Sablon Uncletees strategis dan dekat dari kota, akan tetapi masih kurang luas dan nyaman untuk dijadikan sebagai tempat produksi. Untuk mengembangkan bisnisnya toko Uncletees dapat memperhatikan unsur dari bauran pemasaran/marketing mix, dengan adanya pendekatan yang terfokus pada produk, pemasaran digital, dan kerjasama dengan komunitas lokal yang akan membantu UMKM tersebut dalam meningkatkan daya saingnya di pasar. Dengan memperhatikan kualitas produk, promosi yang efektif, dan pemanfaatan media sosial. Strategi pemasaran yang tepat dapat memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM berbasis ekonomi kreatif seperti Uncletees.⁴

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dimana penelitian akan meneliti terkait Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2023 Terhadap *Event* Di Lapangan Andi Makkasau Parepare. Namun penelitian terdahulu hanya berfokus pada pemerataan UMKM disaat diadakannya *event* di lapangan Andi Makkasau Parepare. Penelitian ini sama-sama membahas tentang Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

⁴ Ani Kurniati "Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Kabupaten Bima (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima)" (Skripsi Sarjana: Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Mataram, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Annisa Mukhtar pada tahun 2021 dengan judul "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif Bidang kuliner Di Kota Palopo". Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis SWOT, UMKM kuliner kreatif di Kota Palopo sebaiknya menerapkan strategi diversifikasi, yaitu penganekaragaman produk. Untuk pengembangannya, mereka perlu meningkatkan kualitas produk dan kemasan, menjalin kerja sama dengan pelaku usaha lain, memperluas pemasaran melalui media sosial, serta menambah varian rasa baru agar konsumen tidak bosan. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan usaha kuliner di Kota Palopo.⁵

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dimana penelitian akan meneliti terkait peran Pemerintah terhadap UMKM didalam *event* di lapangan Andi Makkasau Parepare. Namun terdahulu hanya berfokus pada pemerataan UMKM saat adanya *event* dilapangan Andi Makkasau Parepare. Penelitian ini sama-sama melakukan penelitian dalam lingkup UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hadjerah pada tahun 2022 dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare". Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting UMKM di Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare, dengan fokus pada strategi pengembangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemandirian. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana UMKM dapat menjadi sarana pemberdayaan dengan mengukur dampaknya terhadap pendapatan rumah tangga, pengurangan pengangguran, dan pembangunan komunitas, menggunakan teknik seperti analisis

⁵ Nurul Annisa Mukhtar "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif Bidang Kuliner di Kota Palopo" (Skripsi Sarjana: Program Studi Ekonomi Syariah, Palopo, 2021)

SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks pengembangan usaha. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa pengembangan UMKM bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang membangun kapasitas sosial, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunitas dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Rekomendasi utama meliputi kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan LSM untuk menyediakan program dukungan berkelanjutan, serta inovasi produk yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan daya saing. Penelitian ini menekankan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM secara umum di satu kelurahan (Watang Soreang), dengan analisis kondisi usaha, strategi pengembangan, dan dampak sosial-ekonomi jangka panjang, tanpa terikat pada regulasi spesifik.⁶

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dimana penelitian akan meneliti terkait implementasi kewajiban pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM di kota parepare dalam *event* di lapangan andi makkasau, mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas aturan dalam acara-acara terbatas, bukan pengembangan usaha secara keseluruhan mungkin penelitian ini lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan dan observasi *event*. Namun keduanya sama-sama berkaitan dengan UMKM di Kota Parepare.

B. Landasan Teoretis

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin, implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang

⁶ Sitti Hadjerah, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare," Skripsi, 2022.

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (tangible output).⁷

Implementasi kebijakan publik adalah alat strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun politik yang dihadapi oleh masyarakat. Secara etimologis, istilah "implementasi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*, yang berarti menyediakan sarana untuk menjalankan sesuatu, serta *to practical effect*, yang mengacu pada menimbulkan suatu efek atau dampak. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam siklus kebijakan publik, yang esensinya adalah memastikan agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat tercapai sesuai tujuannya. Biasanya, implementasi dilakukan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan terarah.⁸

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan lanjutan dari keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan tersebut menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, sekaligus melanjutkan usaha-usaha untuk mewujudkan perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh kebijakan. Tindakan ini dilakukan oleh organisasi publik yang memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai upaya pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dampak dan manfaat dari suatu kebijakan dapat terlihat secara nyata setelah kebijakan tersebut diimplementasikan.⁹

Kebijakan yang dibuat sebaik apapun tidak akan berjalan tanpa dikawal dalam implementasinya. Pro kontra dalam kegiatan implementasi merupakan hal biasa, sehingga pihak implementator tidak perlu ragu dalam mengimplementasikan suatu

⁷ Eko Handoyo et al., *Kebijakan Publik*, ed. mustrose, 1st ed. (semarang: widya karya, 2012).

⁸ Muhammad Sinathria Maharaksa et al., "Jurnal Penelitian Nusantara Implementasi Kebijakan Publik : Pengertian , Model-Model Dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus Model Dan Pendekatan Implementasi Kebijakan" 1 (2025): 69–73.

⁹ Maharaksa et al.s

kebijakan. Hal ini penting agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Pertama, adalah langsung mengimplementasikan dalam bentuk program. Kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada umumnya kebijakan publik memerlukan kebijakan publik penjas yakni berupa peraturan pelaksanaan. Keppres, Inpres, Inmen, Permen, Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Dinas merupakan keputusan yang bersifat langsung. Rangkaian implementasi kebijakan juga dapat dirinci ke dalam program, proyek, dan kegiatan.¹⁰

Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UMKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UMKM membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UMKM dalam perekonomian.¹¹

Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UMKM yaitu telah dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UMKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance, asuransi. Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan

¹⁰ Handoyo et al., *Kebijak. Publik*.

¹¹ Joko Pramono, "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik," *Kebijakan Publik* 21, no. 2 (2020): 1–144.

penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship bagi pelaku UMKM. Kebijakan pokok ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan Nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan.¹²

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi secara keseluruhan ditinjau menurut tahapan-tahapan berikut:

- (1). Output kebijakan (keputusan-keputusan) badan pelaksana.
- (2). Kepatuhan kelompok sasaran pada keputusan tersebut.
- (3). Dampak nyata dari keputusan badan pelaksana
- (4). Presepsi terhadap dampak dari keputusan tersebut.
- (5). Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang Berupa perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan/isinya.

Tahapan di atas seringkali digabung menjadi satu dalam pokok bahasan mekanisme umpan balik. Setidaknya terdapat dua proses yang terpisah. Jika seseorang tertarik pada persoalan sejauh mana dampak nyata suatu implementasi program sebagaimana tujuan program, maka yang perlu diperhatikan hanya tiga yang disebutkan pertama. Namun demikian, ada baiknya jika diperhatikan evaluasi

¹² Joko Pramono.

yang dilakukan oleh sistem politik terhadap undang-undang, dan hal ini tercakup dalam dua tahap yang disebut terakhir. Masing-masing tahap tersebut dapat disebut sebagai titik akhir (end point) untuk variabel tergantung. Masing-masing tahap itu juga merupakan input bagi keberhasilan tahap lain.¹³

Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan dalam pengawasan implementasi kebijakan publik adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

1) Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif 2) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan. 3) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi 4) Pengawasan harus fleksibel. 5) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan 6) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan, sehingga berdampak kepada meningkatnya kinerja pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta penyerapan anggaran sesuai dengan target.¹⁴

Nugroho¹⁵ mengelompokkan kebijakan publik menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yang lazim diterima mencakup UUD, Tap MPR, UU/Perpu.

¹³ Agus subianto, *Kebijakan Publik*, 1st ed. (Surabaya: brilliant, 2020).

¹⁴ Joko Pramono, "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik."

¹⁵ Marthen Kimbal Yudha Latjandu and Lengkong Johny, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Manado," *Eksekutif* 1, no. 1 (2017): 1–13.

2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan, yang lazim diterima mencakup PP dan Perpres.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya yang lazim diterima mencakup Perda-Perda.

Penilaian terhadap kebijakan tidak hanya menunjukkan sejauh mana masalah telah terselesaikan, tetapi juga memberikan informasi untuk mengevaluasi nilai-nilai utama yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut. Hal ini bisa membantu dalam melakukan penyesuaian dan menata ulang berbagai masalah yang ada. Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya yang terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan fokus pada hal utama di bidang ekonomi. Penerapan kebijakan ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, sesuai dengan semangat kompetensi dan berlandaskan pada pemberdayaan.¹⁶

Banyak orang mendukung transaksi perdagangan. Namun, peningkatan layanan dan infrastruktur pendukung tidak akan memberikan dampak besar jika tidak ada upaya menyeluruh untuk meningkatkan keterampilan para pengusaha UMKM. Tujuan kebijakan pemerintah dalam membangun sektor UMKM adalah untuk meningkatkan kemampuan dan peran UMKM dalam pembangunan nasional, terutama dalam aktivitas ekonomi, agar tercapai pembangunan yang merata melalui pembuatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Berbagai lembaga seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN, serta lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, melakukan berbagai upaya agar UMKM menjadi lebih kuat, mandiri, dan

¹⁶ Wido Prananing Tyas, Onixtin O Sianturi, and Julius Kevin P H, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berbasis Rumah (Home- Based Enterprises / Hbe) Di Kota Semarang , Surabaya," *Pengembangan Kota* 8, no. 1 (2020): 78–89, <https://doi.org/10.14710/jpk.8.1.78-89>.

berkembang, sehingga bisa mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dukungan diberikan melalui kebijakan serta pemberian fasilitas dan insentif lainnya. Selain bantuan berupa alat produksi dan barang fisik, diperlukan juga metode, mekanisme, dan prosedur yang efektif, sesuai, dan praktis, serta mendukung pengembangan usaha yang sesuai dengan kemampuan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam sistem ekonomi berbasis masyarakat, terutama dalam bentuk UMKM.¹⁷

Kebijakan publik dalam penelitian berfungsi sebagai kerangka analitis yang esensial, khususnya berfokus pada tahap implementasi Kebijakan. Penelitian ini tidak hanya menguji keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2023, tetapi yang lebih penting, menguji bagaimana Perda tersebut dilaksanakan oleh kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggara *event* di Lapangan Andi Makkasau. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis apa yang memengaruhi realisasi Perda di lapangan, seperti komunikasi antar unit, sumber daya yang tersedia, dan sikap para pelaksana. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh UMKM, kebijakan pemerintah harus memperhatikan secara umum kondisi UMKM dan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, seperti kondisi pasar, peraturan dan aturan, serta akses terhadap sumber daya. Pemerintah juga perlu mendengar masukan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti asosiasi UMKM dan lembaga keuangan. Selain itu, pemerintah harus memberikan bantuan yang tepat dan menjaga komunikasi yang baik dengan UMKM agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi mereka.¹⁸

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

¹⁷ Vera Yulia, Saidin Saidin, and Tengku Keizerina Devi Azwar, "Kajian Hukum Tentang Itikad Tidak Baik Dan Passing Off Dalam Pelanggaran Merek Terkenal: Perspektif Putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 7, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2224>.

¹⁸ Indah Permata Sari* et al., "Analisa Kebijakan Publik Terhadap UMKM," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023): 552–59, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24717>.

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang artinya "kekuatan". Kata ini juga merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris "empowerment". Jadi, pemberdayaan berarti memberikan kekuatan atau daya kepada kelompok yang lemah dan belum memiliki kekuatan untuk hidup mandiri. Kelompok ini membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun memberikan kekuatan kepada orang yang kurang mampu atau miskin adalah tanggung jawab pemerintah, hal ini seharusnya didukung penuh oleh berbagai pihak, terutama masyarakat yang menjadi sasaran. Masyarakat itu sendiri harus ikut berpartisipasi dalam setiap program atau kegiatan pemberdayaan.¹⁹

Menurut Suharto, pemberdayaan masyarakat adalah proses yang melibatkan berbagai kegiatan untuk memperkuat kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk orang-orang yang mengalami kemiskinan. Tujuan dari pemberdayaan adalah mencapai perubahan sosial yang menghasilkan masyarakat yang mandiri, memiliki kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Hal ini mencakup meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, memperoleh mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan bisa mandiri dalam menjalani tugas-tugas kehidupan. Beberapa strategi dapat dianalisis dengan Teori Pemberdayaan Suharto, yang mana suatu pemberdayaan dapat berhasil jika terdapat adanya Pemungkinan, Penguatan, Penyokongan, Perlindungan, dan Pemeliharaan di dalam sebuah kelompok.²⁰ Robert Chambers mengatakan bahwa pemberdayaan berarti membagi kekuasaan secara adil, sehingga meningkatkan

¹⁹ Kretisana Jagi, "Vol 3 , No . 1 , Maret 2024 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang" 3, no. 1 (2024): 55–61.

²⁰ Lisda Dzulhijjah, Deden Sumpena, and Ali Azis, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2020): 1–20.

kesadaran politik dan kekuasaan kelompok yang lemah serta meningkatkan pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan.²¹

Saat ini pengetahuan dan praktek pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk dikembangkan lebih lanjut karena beberapa alasan berikut:

- a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses seperti pembangunan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Dengan memahami makna pemberdayaan, kita bisa membuat lingkungan yang lebih mendukung partisipasi masyarakat secara lebih baik.
- b. Mengatasi ketidaksetaraan. Dengan memperkuat masyarakat, kita bisa meningkatkan kemampuan individu dan kelompok yang kurang mendapat perhatian, seperti wanita, anak-anak, lansia, dan kelompok minoritas. Ini dapat membantu mengurangi perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan.
- c. Mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat kemampuan masyarakat, masyarakat turut serta dalam mengelola sumber daya alam, lingkungan, dan perekonomian secara bertanggung jawab. Hal ini membantu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan yang dicapai bisa memberi manfaat bukan hanya bagi orang-orang sekarang, tetapi juga bagi orang-orang yang akan datang.
- d. Memperkuat kemandirian masyarakat bisa tercapai jika kita memahami baik-baik tentang pemberdayaan masyarakat. Dengan pemahaman ini, kita bisa membuat program-program yang membantu masyarakat menjadi lebih mandiri, sehingga mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari luar dalam jangka waktu yang lama.

²¹ D E Joseph Rubert, "Shodhbrahmaputra: Multidisciplinary Academic Research For Sustainable Innovation," *Jurnal Multi Spectrum Publications* 5, no. 8 (2022).

e. Meningkatkan kualitas program pembangunan. Dengan mengerti prinsip-prinsip dan cara-cara menggerakkan masyarakat, kita bisa membuat dan menjalankan program pembangunan yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.²²

Pemberdayaan harus sesuai dengan potensi yang dimiliki, agar bisa meningkatkan kesejahteraan hidup, memungkinkan seseorang atau kelompok beraspirasi, dan memiliki usaha yang dapat menjadi penopang kebutuhan hidup masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Pemberdayaan adalah cara untuk memperbaiki sistem kelembagaan di masyarakat, serta berlaku pada berbagai aspek kehidupan seperti perekonomian, lingkungan, komunitas, dan kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan juga mengajarkan cara bagi individu atau kelompok untuk bersaing dalam lingkungan yang memiliki aturan.²³

Pemberdayaan masyarakat adalah cara pembangunan yang fokus pada bidang ekonomi, dengan menggabungkan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat untuk menerapkan pendekatan pembangunan modern yang lebih menekankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada warga setempat untuk merancang serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Hal ini membuat warga memiliki keterampilan serta kemampuan mandiri di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial secara bertahap, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan kondisi keberlanjutan mandiri warga secara ekonomi, lingkungan, dan sosial terus-menerus.²⁴

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu:

²² Eka yuliana Rahman, *Pemberdayaan Masyarakat*, ed. andi asari (PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024).

²³ Masrul Efendi and Umar Harahap, "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat," *Manajemen Dakwah* 2, no. 1 (2020): 190–203.

²⁴ d. yadi heryadi Helena Thatcher Pakpahan, siti kurniasih, *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, ed. Rahmi Hidayanti, 1st ed. (Padang: CV HEI PUBLHISING INDONESIA, 2024).

- a. Dengan meningkatkan kegiatan yang dilakukan, diharapkan kelembagaan bisa lebih baik. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
- b. Perbaikan usaha atau bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga tersebut, sehingga mampu memberikan manfaat bagi anggotanya serta masyarakat sekitar.
- c. Perbaikan pendapatan, dimana diharapkan dapat meningkatkan penghasilan semua anggota lembaga, termasuk masyarakat.
- d. Perbaikan lingkungan (Lingkungan yang Lebih Baik) Diharapkan dengan meningkatkan pendapatan, lingkungan fisik dan sosial juga dapat diperbaiki karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh tingkat kemiskinan atau pendapatan yang masih terbatas.
- e. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*) Pendapatan dan lingkungan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan membeli barang dan jasa.
- f. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*) Jika setiap keluarga mampu hidup baik, maka seluruh masyarakat juga akan hidup lebih baik. Menurut pendapat para ahli, tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah agar warga dapat mandiri, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup keluarga dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal, sehingga masyarakat menjadi lebih kuat dan mandiri.²⁵

Untuk mencapai tujuan itu, dibutuhkan sebuah program pemberdayaan di daerah agar bisa membuat keluarga dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan cara menciptakan lapangan kerja

²⁵ Hairudin La Patilaiya Et Al., Pemberdayaa Masyarakat, Ed. Rantika Maida Sahara, 1st Ed. (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022)

berupa pelatihan. Di sini peran pemerintah dan lembaga lain adalah sebagai fasilitator serta penginspirasi bagi masyarakat yang menjadi target dari program tersebut. Tujuan utama dari usaha pemberdayaan masyarakat adalah membentuk masyarakat yang mandiri, aktif, mampu menerapkan inovasi dan memiliki cara berpikir yang terbuka terhadap berbagai hal.²⁶

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengandalkan kearifan lokal dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk meningkatkan perekonomian daerah serta memberdayakan masyarakat setempat. Contohnya, dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di sekitar dan mengembangkan produk unggulan dari daerah tersebut, UMKM tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian, tetapi juga membantu melestarikan budaya dan tradisi setempat. Melalui pendekatan ini, UMKM dapat menjadi alat pemberdayaan yang berkelanjutan serta inklusif. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial sebuah komunitas.²⁷

Penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat guna mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui pemberdayaan UMKM karena UMKM merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berperan dalam menciptakan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kehadiran UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membantu meratakan pendapatan di

²⁶ Yohanes Filkianus Yanto, Firman Firdausi, and Agustinus Ghunu, "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Desa Sumbergondo Kota Batu: Implementation Community Empowerment Policies Through the Micro Small and Medium Enterprise (MSMEs) Program in Sumbergondo Village Batu City," *JADMENT: Journal of Administration and Development* 2, no. 2 (2025): 229–35.

²⁷ Laila Ali Tanjung et al., "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Pembuatan Sapu Lidi Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tamaran," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 5 (2024): 802–8.

kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena sektor UMKM dapat melibatkan orang banyak dengan berbagai jenis usaha.²⁸

Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2023 yang diwujudkan melalui penyelenggaraan *event* UMKM di Lapangan Andi Makkasau dapat dianalisis secara mendalam menggunakan Teori Pemberdayaan Masyarakat. Teori ini berlandaskan pandangan bahwa masyarakat, dalam hal ini pelaku UMKM, harus ditingkatkan kapabilitas dan kontrolnya agar mampu mengatasi masalah ekonomi mereka sendiri. Program pemerintah daerah melalui Perda dan *event* harus dipandang sebagai intervensi terencana untuk mengatasi kondisi ketidakberdayaan UMKM, yang sering kali terkendala masalah permodalan, pemasaran, dan legalitas usaha. Oleh karena itu, keberhasilan upaya Pemda tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah peserta *event*, tetapi sejauh mana intervensi tersebut berkontribusi pada penguatan kapasitas, peningkatan partisipasi, dan pencapaian kemandirian ekonomi pelaku usaha kecil.

Dalam konteks pemberdayaan, upaya pemerintah daerah harus melampaui sekadar penyediaan lapak sementara. Pemberdayaan menuntut adanya penguatan kapasitas (*capacity building*) melalui penyediaan pelatihan yang relevan, seperti manajemen keuangan, peningkatan kualitas produk, atau adaptasi teknologi digital untuk pemasaran online. Selain itu, pilar penting lainnya adalah partisipasi aktif (*participatory*). Perda dan *event* harus dirancang dengan melibatkan masukan langsung dari komunitas UMKM agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil mereka, sehingga mereka merasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kebijakan tersebut. Keterlibatan ini memastikan bahwa program bantuan Pemda tidak bersifat top-down atau bantuan karitatif, melainkan proses fasilitasi

²⁸ “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pengembangan Digitalisasi Pemasaran Produk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya” 1, no. 2 (2025).

yang menempatkan UMKM sebagai subjek aktif dalam penentuan arah dan keberlanjutan usaha mereka.

Tujuan utama dari teori ini adalah terciptanya kemandirian dan pemerataan bagi seluruh pelaku UMKM. Kemandirian berarti UMKM mampu beroperasi, mendapatkan modal, dan memperluas pasar tanpa terus bergantung pada subsidi atau program *event* dari pemerintah. Pemerataan yang dimaksud adalah pemerataan akses terhadap kesempatan dan sumber daya, bukan hanya pemerataan *output* sesaat. Dengan menggunakan kerangka pemberdayaan dapat mengevaluasi apakah Perda dan *event* tersebut telah berhasil mendistribusikan manfaat secara merata, khususnya kepada UMKM mikro yang paling rentan, sehingga terjadi peningkatan daya tawar dan reduksi kesenjangan ekonomi di antara pelaku usaha di Lapangan Andi Makkasau. Dengan demikian, Teori Pemberdayaan Masyarakat menjadi alat untuk menilai efektivitas jangka panjang kebijakan pemerintah daerah dalam membangun sektor UMKM yang tangguh dan berdaya.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Indonesia adalah sebuah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk penerapan hukum di Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang ini menjadi dasar bagi seluruh elemen dalam negara, terutama bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.²⁹

Dalam sistem pemerintahan Islam yang diterapkan oleh umat Islam, terdapat aspek terkait dengan siyasah dusturiyah. Hal ini mencakup berbagai konsep terkait dengan konstitusi (seperti Undang-Undang Dasar dan sejarah pembentukannya), legislasi (cara pembuatan undang-undang), serta lembaga demokrasi dan syura, yang merupakan bagian penting dalam sistem perundang-undangan. Fiqih siyasah

²⁹ M. Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

dusturiyah mempelajari hal-hal terkait dengan kekuasaan legislatif dalam pemerintahan Islam. Kekuasaan ini dimiliki oleh pemerintah yang bertugas membuat dan mengeluarkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam syariat Islam. Hukum yang dihasilkan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kekuasaan legislatif ini dilaksanakan oleh Ahlu Ahalliwal Aqdi, yang bertugas menciptakan hukum demi kemakmuran umat Islam, sesuai ajaran Islam.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas hal-hal terkait dengan perundang-undangan negara. Dalam konteks ini, Habib Ismail menjelaskan berbagai konsep, seperti konstitusi, lembaga demokrasi, dan syura, yang menjadi dasar dalam sistem perundang-undangan. Dusturi merujuk pada prinsip-prinsip pokok dalam pemerintahan negara, aturan perundang-undangan, dan adat istiadat. Abu A'la al-Maududi menegaskan bahwa dustur adalah dokumen yang berisi prinsip-prinsip pokok sebagai landasan dalam pengaturan sebuah negara. Dengan demikian, dustur dapat diartikan sebagai konstitusi sebuah negara.³⁰

Secara terminologis, dalam bahasa Arab, siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa ke arah kemaslahatan. Dalam kamus Al-Munjid, siyasah adalah cara membangun kemaslahatan manusia dengan memandu mereka menuju jalan yang dapat menyelamatkan kehidupan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan yang digunakan untuk mengendalikan tugas-tugas dalam negeri dan luar negeri, yang mencakup politik dalam negeri, politik luar negeri, serta kehidupan masyarakat, dengan prinsip dasar keadilan dan kesabaran.³¹

Siyasah Dusturiyah membahas interaksi di antara institusi dan masyarakat serta hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Topik-topik seperti imamah, khilafah, imarah, dan mamlakah, serta hak dan kewajiban umat, kedudukan mereka,

³⁰ Nanda Mutia and Irwansyah Irwansyah, "Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 / Puu- Xv / 2017 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah" 9, no. 1 (2023): 212–18.

³¹ Muhammad Akbar, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat," *Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021): 201–28.

serta kajian mengenai penerimaan pemimpin (bai'ah), pemangku kebijakan (waliyul ahdi), perjanjian (wakalah), dan konsep-konsep lainnya, semuanya termasuk dalam pokok pembahasan siyasah dusturiyah. Di sana juga terdapat analisis tentang seseorang yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, mempelajari fiqih siyasah dusturiyah sama dengan mempelajari fiqih siyasah secara umum. Ini penting karena berhubungan langsung dengan pembuatan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang memberikan pedoman hidup sosial dalam suatu negara.³²

Dalam pembahasan tentang pengaturan perundang-undangan dalam siyasah dusturiyah, perlu mengacu pada nash, yaitu al-Qur'an dan hadis, serta prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid, yang berarti mengambil keuntungan dan menghindari kerugian. Tidak cukup dengan hanya merujuk kepada satu atau dua ayat, tetapi seharusnya merujuk kepada semua ayat Alquran (atau paling tidak ayat-ayat pokok) yang berbicara tentang masalah yang dibahas, dengan mempelajari konteksnya masing-masing, dan mencari penguat-penguatnya baik dari penjelasan Rasul, maupun hakikat-hakikat ilmiah yang telah mapan.³³ Menurut Munawir Sjadzali, ada enam prinsip dalam nash yang mencakup posisi manusia di muka bumi dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, seperti musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, serta hubungan antarumat yang harmonis. Prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi sosial masyarakat agar aturan yang diundangkan sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak menimbulkan beban berlebihan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa dalam

³² Kenken Muhammad Zulqornain, Muhammad Asro, and Lutfi Fahrul Rizal, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Kiarapedes Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Syariah & Hukum* 6 (2024).

³³ Roswati Nurdin, Nurbaya Abdullah, and Rustam Magum Pikhulan, "Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam" 2, no. 2 (2024): 57–80, <https://doi.org/10.33477/am.v2i2.7894>.

perumusan undang-undang dasar berdasarkan prinsip Islam, terdapat penekanan pada jaminan hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum.³⁴

Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Hukum bukanlah sekadar sekumpulan hukum yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dalam sistem tersebut.³⁵

Selanjutnya, sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli³⁶ meliputi:

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil Ijtimak 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.

³⁴ Moh Dahlan, "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia," *Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 191–205.

³⁵ Indah Fitriani Sukri, "Implementasi. Undang-Undang. Cipta. Kerja. Terhadap. Penyelenggaraan. Sertifikasi. Halal. Dan. Produk. Halal. Di. Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021).

³⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Semesta Aksara*, vol. 53, 2019.

5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Teori siyasah dusturiyah memberikan landasan filosofis dan etis untuk mengevaluasi kebijakan publik, termasuk implementasi kewajiban pemerintah daerah terhadap pemberdayaan umkm di kota parepare dalam *event* di lapangan andi makkasau. Teori ini memandang pemerintah daerah sebagai bagian dari pemimpin (Ulil Amri) yang memiliki mandat untuk menjalankan fungsi kenegaraan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat mulai dari penetapan Perda hingga operasional *event* harus memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan Kemaslahatan Umum (Mashlahah 'Ammah) bagi masyarakat. Dalam konteks ini, upaya Pemda membantu pelaku usaha kecil adalah manifestasi langsung dari tanggung jawab moral dan syariat untuk memastikan kesejahteraan ekonomi rakyatnya dan melindungi kelompok yang secara struktural lemah. Keberhasilan implementasi Perda diukur dari seberapa efektif Perda dan *event* tersebut dapat menjadi instrumen untuk mencapai mashlahah bagi UMKM.

Salah satu pilar utama dalam Siyasah Dusturiyah adalah penegakan Keadilan. Prinsip ini menuntut agar seluruh sumber daya dan kesempatan yang diatur oleh Perda didistribusikan secara adil dan merata, terutama kepada pelaku UMKM mikro yang paling membutuhkan. Teori ini menggunakan lensa Al-'Adl untuk menguji apakah upaya pemerintah daerah telah adil dalam memberikan akses dan dukungan. Teori ini menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi atau keberpihakan yang menghambat pemerataan ekonomi bertentangan dengan mandat konstitusional Islam, yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan dan memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan berkembang.

Siyasah Dusturiyah juga mensyaratkan adanya Akuntabilitas bagi penguasa dalam menjalankan tugasnya. Setiap kebijakan, termasuk Implementasi Perda UMKM, harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada rakyat. Konsep

Hisbah menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya membuat kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi juga memastikan pelaksanaannya di lapangan benar-benar efektif dan efisien, khususnya saat *event* di Lapangan Andi Makkasau. Oleh karena itu dengan teori ini dapat mengevaluasi apakah mekanisme pengawasan dan evaluasi dampak *event* telah dilakukan secara terbuka. Jika Perda tidak mampu meningkatkan daya saing UMKM atau *event* hanya bersifat seremonial tanpa dampak jangka panjang, maka pemerintah daerah dianggap gagal memenuhi prinsip Hisbah dalam mengelola amanah publik. Dengan demikian, Siyasa Dusturiyah memberikan dasar kritik normatif yang kuat terhadap kinerja pemerintah.

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi ini mengacu pada tindakan nyata dalam menjalankan suatu rencana, kebijakan, atau kesepakatan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologi, implementasi bisa diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan sarana agar bisa mendapatkan hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Secara istilah, implementasi adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat yang berwenang dalam rangka mencapai tujuan dari sebuah program. Kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh adanya distorsi dalam pelaksanaan kebijakan, yang menjadi isu penting bagi pelaksana kebijakan agar bisa mengatasinya, sehingga desain kebijakan bisa berjalan dengan sukses. Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, seperti yang dijelaskan oleh Winarno, adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok

pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.³⁷

Implementasi adalah proses interaksi antara menentukan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar dari implementasi adalah membangun hubungan serta saling terkait agar kebijakan bisa memberikan pengaruh. Secara sederhana, implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi melalui tindakan praktis, sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, maupun sikap.³⁸

Konsep atau pemahaman tentang implementasi (*implementation*) dan implementasi kebijakan (*policy implementation*) menurut Russel, implementasi adalah proses memasukkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dalam menerjemahkan perintah yang sah, baik itu perintah dari pemerintah eksekutif maupun undang-undang yang telah ditetapkan, ke dalam suatu program yang sudah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau memproduksi barang. Menurut Lester dan Steward, implementasi adalah proses sekaligus hasil (*outcome*). Keberhasilan implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan akhir (*outcome*), yaitu tujuan yang berhasil tercapai.³⁹

2. Pemerintah Daerah

Sejak mula berdirinya, Republik Indonesia memang didesain oleh para pendiri negara sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang mana kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh Presiden. Namun karena heterogenitas yang dimiliki

³⁷ Jhon Paul Elison, Jhony Fredy Hahury, and Fungsi Kepala Desa, "Implementasi Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan," *FOKUS* 21, no. 1 (2023): 144–56.

³⁸ Qurrotul Ainiyah et al., "Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih" 4, no. 1 (n.d.): 71–87.

³⁹ Abdul Rahman Mukhtar Mas'ud, Bakhtiar, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Quran*, ed. Muh. Fikri, 1st ed. (Makassar: Citra Multi Persada (CMP), n.d.).

bangsa Indonesia, baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka distribusi kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah yang otonom.⁴⁰ Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹ Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴²

Kewajiban pemerintah daerah merupakan tanggung jawab konstitusional dan operasional untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Secara yuridis, kewajiban ini bukan sekadar tugas rutin, melainkan mandat untuk menjalankan urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah demi mewujudkan tujuan negara. Pemerintah daerah dalam hal ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakatnya dalam berwirausaha. Salah satunya yaitu dalam wujud sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).⁴³

3. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentas

⁴⁰ Azlan Thamrin, "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 33–51.

⁴¹ Staf Pengajar et al., "Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah" 2, no. 1 (2020): 41–47.

⁴² Jurnal Kebijakan Publik et al., "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM" 13, no. 2 (2022): 137–43.

⁴³ Publik et al.

kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Mengingat peran strategis UMKM dan masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk berkembang, maka saat ini pengembangan usaha kecil merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.⁴⁴

Saat ini banyak UMKM yang berdiri namun usahanya tidak berkembang, mengalami kerugian, dan bahkan tak jarang harus gulung tikar. Untuk menyiasati hal tersebut, diperlukannya Langkah-langkah dan strategi yang tepat agar UMKM tetap beroperasi dan bertambahnya omsetnya. Berikut ini merupakan Langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- a. Survei dan Observasi Tempat yang Berpotensi Salah satu cara untuk mengembangkan usaha adalah dengan membuka cabang usaha di tempat-tempat yang berpotensi terjadi penjualan yang tinggi. Hal itu dimulai dengan meneliti berbagai tempat yang memiliki target pasar.
- b. Mengikuti Beberapa Acara Pameran dan Festival Mendukung eksistensi dari produk tersebut, ikutlah acara pameran atau festival. Dengan ini produk akan dikenalkan kepada masyarakat lebih luas. Pameran dan festival adalah salah satu tindakan pemasaran yang cukup terjangkau dan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat seperti mengenal vendor-vendor baru, mengetahui kompetitor-kompetitor bisnis anda dan juga mendapatkan calon-calon pelanggan setia.
- c. Membangun Relasi antar Sesama Pengusaha Menjalankan usaha bukan cuma sekedar berdagang sendirian, tetapi juga menambah relasi yang lebih banyak.

⁴⁴ faroman Syarief, *Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah*, Ed. Sulaiman Sahabuddin, 1st Ed. (Makassar: Yayasan Barcode, 2020).

- d. Meningkatkan Mutu Pelayanan Ini. Ketika menerima kritik dan saran dari pelanggan, pengusaha bisa memperbaiki hal-hal yang pengalaman yang kurang menyenangkan dari pelanggan. Hal ini dapat membuat mutu pelayanan semakin baik.
- e. Mengikuti Perkembangan Teknologi dalam Bisnis.
- f. Gunakan Media Sosial untuk Memasarkan Produk.
- g. Manfaatkan Beberapa E-commerce untuk Menjual Produk.
- h. Gunakan Sistem ERP untuk Mengatur Akuntansi dan Inventaris.⁴⁵

4. Event

Event adalah strategi promosi di mana perusahaan menghubungkan merek mereka dengan acara atau pesta tematik agar menciptakan pengalaman yang unik bagi konsumen, sekaligus mempromosikan produk atau jasa. Pemasar biasanya mengaitkan produk mereka dengan acara populer seperti olahraga, konser, bazar, atau festival, namun juga sering kali menyelenggarakan acara promosi mereka sendiri. *Event* mencakup berbagai aktivitas manusia, baik kecil maupun besar, yang diadakan sebagai perayaan untuk memperingati momen penting dalam kehidupan individu atau kelompok yang terikat oleh adat, budaya, dan agama, dengan tujuan serta waktu yang jelas, serta melibatkan komunitas. Mulai dari acara kecil seperti pesta ulang tahun atau pernikahan hingga acara berskala besar, keragaman jenis *event* memastikan bahwa setiap penyelenggaraan memiliki keunikan dan ciri khas sendiri.⁴⁶

Event adalah alat komunikasi yang sangat efektif, karena memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dan menarik. Selain itu, *event* juga dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, mewaharkan kesenangan, serta membangun

⁴⁵ Faroman Syarief.

⁴⁶ Aditya Yolanda and Rezeky Manogari, "Penyelenggaraan *Event* BRI Run Dalam Membangun Citra PT . Bank Rakyat Indonesia," *Cyber PR* 1, no. 1 (2021): 1–18.

kesan yang baik atau empati dari konsumen. Hal ini membantu memperkuat pemahaman antara perusahaan dan konsumen, dan seringkali dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan beriklan di media massa. *Event* yang melibatkan audiens yang ditargetkan sangat efektif sebagai alat promosi. Karena *event* juga bisa membangkitkan perasaan, maka *event* bisa mendorong perayaan ulasan atau rekomendasi dari konsumen tentang perusahaan tersebut.⁴⁷

Sebuah *event* terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Jika koordinasinya tidak baik, maka komponen-komponen tersebut mungkin tidak berjalan sejalan dan bisa mengakibatkan kegagalan tujuan acara. Karena itu, perencanaan serta pengkoordinasian *event* harus dilakukan secara matang. Proses pengelolaan ini disebut manajemen *event*, di mana acara dirancang secara terstruktur dengan menerapkan proses manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik spesifik dari acara tersebut.⁴⁸

Event tidak boleh hanya diselenggarakan semata, tetapi harus diadakan agar mencapai tujuan dan manfaat tertentu. Setiap *event* memiliki tujuan yang berbeda. Selain tujuan umum, sebuah acara juga seringkali memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai. Berikut beberapa contoh tujuan dari penyelenggaraan suatu *event*:

Tujuan umum:

- a. Meningkatkan sikap masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran
- b. Meningkatkan kebanggaan masyarakat
- c. Memajukan masyarakat ekonomi local
- d. Meningkatkan penjualan produk
- e. Membangun loyalitas tim

⁴⁷ Adinda Putri Aprilia and Renata Anisa, “Strategi Efektif Dalam Manajemen *Event* Venue Timezone Di Mall Margocity Depok,” *Communication Student* 1, no. 2 (2023): 306–21.

⁴⁸ Hamsinah Hamsinah, Aditya Yolanda, and Rialdo Rezeky Manogari L. Toruan, “Penyelenggaraan *Event* ‘BRI RUN’ Dalam Meningkatkan Brand Image PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.,” *Jurnal Cyber PR* 1, no. 1 (2021): 22–31, <https://doi.org/10.32509/cyberpr.v1i1.1413>.

Tujuan khusus:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga senam aerobik dan lari estafet
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal kreasi busana dari bahan-bahan daur ulang.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi dan penjualan kuliner local.
- d. Merangsang penjualan merek tertentu melalui beberapa *event*, seperti bazar.
- e. Merangsang kerja sama tim melalui beberapa permainan team building.⁴⁹

Perusahaan sering mengadakan acara dengan konsep yang berbeda agar bisa menarik perhatian orang banyak. Setiap acara memiliki tujuan yang jelas, bisa untuk memperkenalkan produk baru atau hanya untuk meningkatkan citra perusahaan.⁵⁰

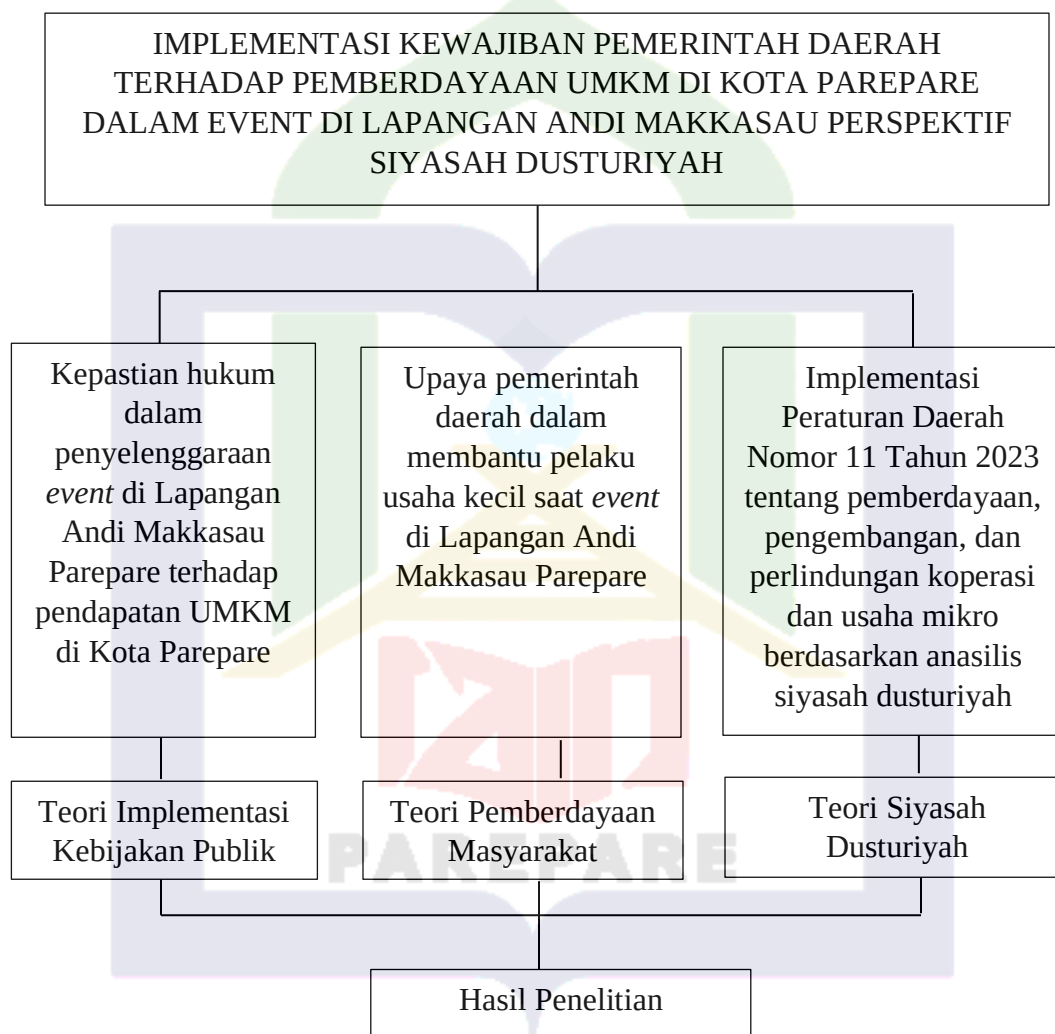
Keberhasilan sebuah acara sangat bergantung pada ide yang kreatif dan kemampuan untuk menawarkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Meskipun acara tersebut diadakan berulang kali, tetap harus memiliki keunikan dalam setiap penyelenggaraannya, bahkan jika menggunakan tema yang sama. Keunikan bisa berasal dari tema, tampilan kreatif peserta, lingkungan, pengunjung, atau elemen lain agar acara terasa berbeda dan unik setiap tahunnya. Tidak akan ada dua acara yang sama, bahkan jika diadakan di waktu dan tempat yang sama. Faktor perishability berkaitan dengan penggunaan fasilitas dalam penyelenggaraan acara. Interaksi langsung antara pengunjung dan acara merupakan kunci keberhasilannya, karena pengunjung akan merasa terlibat dalam acara tersebut.⁵¹

⁴⁹ Martha Tri Lestari, *Public Relations Event*, (Jakarta: Kencana, 2021).

⁵⁰ Hamsinah, Yolanda, and Toruan, "Penyelenggaraan *Event* 'BRI RUN' Dalam Meningkatkan Brand Image PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk."

⁵¹ Sefrona Syaiful, "Analisis *Event* Terhadap Peningkatan Occupancy Pada Hotel Bintang 3 Di Kota Pekanbaru : Study Kasus Pada Hotel Swiss-Belinn Pekanbaru" 3 (n.d.).

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif, deskriptif. Kualitatif dalam makna aksiologisnya melandaskan pada filsafat post-positivisme dalam menerapkan peraturan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum. Inti dari penelitian kualitatif adalah proses analisis yang menghasilkan paparan deskriptif mengenai responden. Hal ini mencakup artikulasi lisan, dokumen tertulis, hingga tindakan nyata yang ditelaah secara komprehensif dan kontekstual sesuai dengan realitas di lokasi penelitian.

Deskriptif analisis dalam penelitian ini memiliki tujuan mengelaborasi karakteristik yang terjadi pada suatu masalah dalam wujud kata dan Bahasa. Yang mana peneliti menjadi instrumen penting atau kunci, dengan Teknik pengumpulan data secara trigulasi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam hal ini mengupaya untuk mengetahui secara mendalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 terhadap *event* UMKM di Lapangan Andi Makkasau. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap pelaku UMKM

Dalam Penelitian ini di gunakan pendekatan hukum empiris dengan cara mengamati terhadap reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini menggali data secara observasi dan wawancara. Dengan demikian penelitian menggunakan field research (penelitian lapangan) yakni mendatangi langsung lokasi di lapangan Adi Makkasau Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi terkait penelitian untuk melakukan wawancara sekaligus adanya pengambilan data yang diperlukan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun lokasi dan waktu penelitian yang dituju adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu di Lapangan Andi Makkasau Parepare. Lapangan Andi Makkasau Parepare merupakan salah satu fasilitas umum dalam bentuk ruang terbuka yang disediakan oleh pemerintahan untuk masyarakat dalam melakukan aktifitas baik dalam berolahraga maupun berkegiatan besar lainnya. Lapangan ini terletak di Jalan Karaeng Burane, Mallusetasi, Ujung, Kota Parepare. Selain itu, penelitian juga dilakukan di kantor dinas tenaga kerja koperasi dan UMKM Kota Parepare sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan *event* UMKM di Lapangan Andi Makkasau.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian yang dimana akan dilaksanakan kurang lebih 2 bulan dimana jangka waktu tersebut peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa menjadi acuan atau mendukung hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti perhatian yang harus dicapai dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Agar pembahasannya tidak terlalu melebar, maka fokus penelitian perlu ditetapkan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang apa yang akan diselidiki di lapangan. Peneliti harus fokus pada pemecahan masalah yang

telah dirumuskannya dengan mengacu pengambilan data berdasarkan instrumen penelitian yang telah dibuatnya secara ketat.⁵²

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana implementasi kewajiban pemerintah daerah terhadap pemberdayaan umkm di kota parepare dalam event di lapangan andi makkasau perspektif siyasah dusturiyah berdasarkan Perda nomor 11 tahun 2023 tentang usaha mikro berhasil mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha kecil.

D. Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan jenis data berupa data kualitatif, yang mana data tersebut disajikan dalam bentuk kalimat yang mendeskripsikan dan tidak berbasis angka. Di samping itu, data kualitatif ini dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan langsung, serta berbagai dokumen tambahan yang relevan dengan kajian penelitian.

Yang dimaksud dengan sumber data adalah kajian penelitian tempat informasi tersebut dikumpulkan. Adapun sumber data yang diterapkan oleh peneliti mencakup data primer serta sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung di lokasi penelitian oleh orang yang sedang menjalankan riset atau pihak yang benar-benar butuh data tersebut. Biasanya, data ini berasal dari narasumber pribadi, seperti orang-orang individu, contohnya hasil dari wawancara yang dilakukan sendiri oleh peneliti.⁵³ Data primer ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara secara langsung tentang implementasi kewajiban pemerintah daerah terhadap

⁵² dameria Sinaga, *Buku Ajar Metode Penelitian (Penelitian Studi Kasus)*, ed. Aliwar, 1st ed. (Jakarta: UKI Press, 2025).

⁵³ Inayah Mawaddah Inadjo, Benedicta J Moku, and Nicolaas Kandowanko, "Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa," *Journal Ilmiah Society* 4, no. 1 (2022): 1–7.

pemberdayaan umkm di kota parepare dalam *event* di lapangan andi makkasau perspektif siyasah dusturiyah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung lewat pihak ketiga. Sumbernya bisa berupa bukti-bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan sejarah yang sudah dikumpulkan dalam arsip maupun dokumen resmi.⁵⁴

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data ini melibatkan peneliti yang langsung mengamati kondisi di lokasi untuk mendapatkan informasi asli langsung dari masyarakat setempat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Inti dari teknik ini adalah memantau secara langsung kejadian atau gejala yang sedang berlangsung. Misalnya, seseorang bisa melakukan pengamatan langsung sebagai konsumen, seperti membandingkan tarif antara ojek tradisional dan aplikasi transportasi daring lainnya.⁵⁵ Yang menjadi objek dalam pengamatan ini mengarah kepada UMKM di Lapangan Andi Makkasau Parepare.

Observasi ini dilakukan dengan bantuan peralatan seperti alat tulis untuk menuliskan poin-poin penting selama proses penelitian. Peneliti langsung mendatangi

⁵⁴ Radiko Arvyanda, Enrico Fernandito, And Prabu Landung, “Jurnal Harmoni Nusa Bangsa Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa,” *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta* Volume 1 N (2023): 67–80.

⁵⁵ Winda Hurotul 'Aini, “Analisis Kepuasan Konsumen Pada Penggunaan Ojek Online Dan Ojek Konvensional Di Kabupaten Banyuwangi” 12, no. 2 (2024): 16.

lokasi lapangan guna mengamati berbagai aspek secara menyeluruh yang berkaitan dengan pemerataan UMKM melalui *event* di Lapangan Andi Makkasau Parepare.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan pertanyaan dan jawaban, entah itu secara tatap muka langsung atau tidak langsung dengan narasumber (yang disebut responden). Wawancara tatap muka berarti dialog langsung dengan individu yang sedang diamati, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur. Di sini, responden-lah yang menjadi sumber utama data. Sementara itu, wawancara tidak langsung dilakukan dengan orang yang diminta memberikan penjelasan tentang seseorang yang lain. Dengan demikian, sumber datanya adalah orang tersebut yang bukanlah subjek utama pengamatan.⁵⁶ Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur yang dimana memungkinkan lebih banyak fleksibilitas, Walaupun pewawancara sudah menyusun daftar pertanyaan lebih dulu, urutannya bisa saja bergeser mengikuti jalannya obrolan.

3. Dokumentasi

Agar data yang dikumpulkan lewat teknik observasi dan wawancara lebih utuh, peneliti juga menerapkan pendekatan dokumentasi. Kata dokumentasi sendiri berasal dari dokumen, yang artinya bahan-bahan tertulis. Metode dokumentasi itu merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dan juga untuk menelusuri data historis.⁵⁷ Dokumen tentang seseorang atau sekelompok orang, kejadian, atau peristiwa dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data pemerataan ekonomi melalui UMKM dalam suatu *event*,

⁵⁶ Aslihatul Rahmawati and Nur Halimah, “Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Penelitian Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang,” *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara* 4 (2024): 135–42.

⁵⁷ Siti Khofifah Khoirunnisa, “Analisis Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar Berorientasi Multikultural (Studi Kasus Di SD Negeri Sangiang Jaya),” *Jurnal Eduscience (JES)* 9, no. 1 (2022): 255–66.

yang tersedia dalam bentuk buku, jurnal, dan artikel. Selain itu juga dipergunakan untuk mengetahui data yang berkaitan tentang pemerataan ekonomi melalui UMKM. Dokumen dapat berupa seperti gambar kegiatan serta berupa tulisan seperti laporan kegiatan. Sehingga metode ini sangat penting bagi peneliti karena bisa jadi bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang diperoleh peneliti sama persis dengan data yang benar-benar terjadi pada objek penelitian, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁸ Dalam konteks penelitian kualitatif, uji keabsahan data mencakup beberapa aspek utama, yakni:

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Kredibilitas, yang didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan, berfungsi sebagai standar penting untuk memastikan validitas data dan informasi yang diperoleh. Dengan kata lain, temuan penelitian harus dapat dianggap sah oleh para pembaca yang menilainya secara mendalam, serta oleh responden yang bertindak sebagai penyedia informasi.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Transferability, atau yang dikenal sebagai keteralihan, adalah kriteria yang mengukur tingkat akurasi hasil penelitian. Secara spesifik, kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana temuan dari penelitian pada kelompok tertentu dapat diterapkan pada kelompok lain dalam kondisi yang serupa. Kriteria ini sangat penting untuk memastikan validitas penelitian kualitatif.

⁵⁸ The Lancet Medical Journal (2012), “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,” n.d., 99–104.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Dependability, atau kebergantungan, merupakan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat konsistensi temuan dalam penelitian kualitatif. Kriteria ini mengukur sejauh mana hasil penelitian tetap sama ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda pada waktu yang berbeda, asalkan metodologi dan skrip wawancara yang digunakan identik.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Dalam penelitian kualitatif, confirmability atau kepastian lebih dipahami sebagai konsep intersubjektivitas atau transparansi. Ini berarti peneliti bersedia membuka proses dan komponen penelitiannya secara terbuka, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk menilai hasil temuannya.

5. *Authenticity* (Keaslian)

Keaslian data yang diterima oleh penerima informasi perlu dijaga dengan baik. Hal ini sangat krusial karena jika data yang diterima ternyata telah diubah oleh pihak yang tidak berwenang, maka akan menimbulkan bahaya besar. Selain itu, enkripsi dapat memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan data yang dikirim juga asli.⁵⁹

6. *Triangulasi*

Triangulasi adalah metode multi-pendekatan yang diterapkan oleh peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data. Konsep dasarnya adalah bahwa fenomena yang sedang atau telah diteliti dapat dipahami secara mendalam, sehingga menghasilkan kebenaran yang lebih tinggi melalui pengamatan dari berbagai perspektif. Dengan memandang fenomena dari beberapa sudut pandang, tingkat

⁵⁹ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

keandalan kebenaran yang diperoleh akan meningkat. Oleh karena itu, triangulasi bertujuan untuk memverifikasi keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap kegiatan peneliti, dengan cara meminimalkan sebanyak mungkin ketidakjelasan dan makna ganda yang muncul selama pengumpulan dan analisis data. Salah satu konsep metodologis dalam penelitian kualitatif yang wajib diketahui oleh peneliti kualitatif berikutnya adalah teknik triangulasi. Fungsi triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoretis, metodologis, serta interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi juga berarti aktivitas validasi data dengan menggunakan berbagai sumber, teknik, dan periode waktu.⁶⁰

Pada penelitian uji keabsahan data ini yang dilakukan oleh peneliti adalah uji credibility, yang dilakukan dengan teknik triangulasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengorganisir catatan dari hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya guna memperdalam wawasan peneliti terhadap objek penelitian, serta menyampaikannya sebagai hasil temuan kepada pihak lain. Lebih lanjut, untuk memperkuat pemahaman tersebut, analisis harus diperluas dengan upaya mencari makna di baliknya. Analisis data dalam proses penelitian kualitatif, di dalamnya tercakup proses penafsiran dan interpretasi terhadap data-data yang terkumpul dan cenderung lebih subjektif.⁶¹

Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa aspek penting yang patut ditekankan, yakni proses pengumpulan data yang melibatkan kegiatan di lapangan dengan persiapan awal yang matang, pengorganisasian hasil temuan lapangan secara terstruktur, penyampaian temuan tersebut, serta pencarian makna mendalam. Ini berarti jika jawaban dari wawancara setelah dianalisis masih kurang memadai,

⁶⁰ khanza Jasmine, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 10, no. September (2014): 826–33.

⁶¹ Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, 1st ed. (Makassar: Badan penerbit UNM, 2020).

peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan tambahan sampai mencapai tingkat tertentu yang menghasilkan data yang dianggap dapat dipercaya. Pada intinya, hal ini menekankan perlunya peningkatan wawasan peneliti mengenai peristiwa atau kasus yang sedang diteliti.⁶² Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan proses meringkas, memilih elemen-elemen utama, menekankan aspek-aspek krusial yang relevan dengan topik penelitian, mengidentifikasi tema dan pola, yang akhirnya menghasilkan gambaran yang lebih terang dan memfasilitasi pengumpulan data berikutnya. Reduksi data adalah langkah pemilihan data dalam upaya penyusunan data kualitatif yang termasuk salah satu metode dalam analisis data kualitatif.⁶³ Ini merupakan jenis analisis yang mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan bagian yang tidak esensial, serta menyusun data sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan akhir.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, tahap berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan melalui tabel, diagram alur, grafik, piktogram, dan bentuk serupa lainnya. Dengan cara penyajian tersebut, data menjadi lebih terstruktur, diatur dalam pola keterkaitan, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Di samping itu, dalam penelitian kualitatif, data juga dapat dipresentasikan dalam format ringkasan, skema, keterhubungan antar kategori, dan variasi lainnya, tetapi metode yang paling umum digunakan adalah teks naratif. Dengan

⁶² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 81–95.

⁶³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, 1st ed. (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021).

menggunakan penyajian data berupa teks naratif, data dapat diorganisir dan disusun sedemikian rupa sehingga semakin mudah untuk dipahami.⁶⁴

3. Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal, namun bisa juga tidak, sebab masalah dan rumusannya bersifat sementara serta dapat berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan termasuk salah satu metode analisis data kualitatif, di mana hasilnya bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat sementara, serta dapat berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan termasuk salah satu metode analisis data kualitatif, di mana hasilnya bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁶⁵ Pengambilan kesimpulan dimulai dari pengumpulan data lapangan. Pengumpulan data tersebut memerlukan upaya dari peneliti untuk memahami/menafsirkan/mengartikan maknanya.

⁶⁴ Andy Salsabila Salim and Zikrur Rahmat, “Jurnal Ilmiah Mahasiswa Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan Di Sman 1 Baitussalam Aceh Besar” 3, No. 1 (2022).

⁶⁵ Salim and Rahmat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan *Event* di Lapangan Andi Makkasau Parepare Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Parepare

Asas kepastian hukum (*legal certainty*) dalam penyelenggaraan kegiatan komersial di ruang publik bukan sekadar masalah ketersediaan regulasi, melainkan bagaimana aturan tersebut mampu diwujudkan secara konsisten untuk melindungi pendapatan ekonomi masyarakat. Hukum dan Kepastian merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan. Hukum ada karena adanya Kepastian, dan Kepastian juga membuat hukum semakin taat. Pada hakikatnya, hukum itu merupakan hakikat dari kepastian itu sendiri, sehingga terciptanya ketaatan dalam hukum yang membuat masyarakat dapat hidup dengan aturan, dengan kepastian.⁶⁶

Lapangan Andi Makkasau merupakan pusat kegiatan publik di Kota Parepare yang secara rutin digunakan untuk berbagai *event*, baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota maupun pihak swasta. Penyelenggaraan berbagai kegiatan atau *event* di Lapangan Andi Makkasau merupakan salah satu instrumen strategis Pemerintah Kota Parepare dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Sebagai ikon pusat aktivitas publik, lapangan ini menjadi magnet bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan produk mereka kepada khalayak luas.

Pelaksanaan *event* di lokasi ini berlangsung secara berkala sepanjang tahun, yang umumnya terbagi menjadi dua kategori pengelolaan, yaitu kegiatan yang diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Kota dan kegiatan yang dikelola oleh pihak swasta atau *Event Organizer* (EO). Setiap penyelenggaraan *event* besar biasanya melibatkan penataan lapak atau tenda-tenda (*tenant*) yang berjejer rapi di

⁶⁶ Jeane Neltje and Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum,” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.

area sekitar lapangan. Meskipun antusiasme pengunjung sangat tinggi, durasi pelaksanaan kegiatan cenderung bervariasi, mulai dari beberapa hari hingga satu minggu, yang menuntut kesiapan stok dan strategi pemasaran cepat dari para pelaku usaha yang berpartisipasi. Keterlibatan UMKM dalam setiap agenda tersebut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem ekonomi di Kota Parepare, di mana lapangan ini bertransformasi menjadi pasar kaget yang masif setiap kali sebuah *event* resmi digelar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pemerintah daerah, penyelenggara kegiatan, dan pelaku UMKM, ditemukan bahwa penyelenggaraan event di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare pada dasarnya telah memiliki kepastian hukum dalam aspek administratif dan perizinan. Kepastian hukum tersebut terlihat dari adanya mekanisme izin, rekomendasi lintas instansi, serta dasar hukum penggunaan fasilitas publik yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan event. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM menunjukkan bahwa setiap event yang dilaksanakan wajib memenuhi tahapan administratif sebelum memperoleh izin penyelenggaraan. Informan menjelaskan bahwa:

“Sepanjang penyelenggara mengikuti ketentuan acara, pasti diberikan perizinan. Biasanya sebelum memulai mereka meminta rekomendasi dari Kesbangpol dan dibahas terlebih dahulu kelayakan kegiatannya.”⁶⁷

Pernyataan di atas mengonfirmasi bahwa dari dimensi tata kelola birokrasi, sistem pemanfaatan ruang publik ini telah memiliki kejelasan sirkuit birokrasi. Hal serupa juga ditegaskan oleh pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang menjelaskan mekanisme lapangan secara lebih spesifik:

“Sebelum izin diberikan, dilakukan survei lapangan terlebih dahulu, kemudian ada rapat koordinasi dengan beberapa instansi seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan DLH.”⁶⁸

⁶⁷ Andi Sunra, Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya, “Hasil Wawancara”, (DISNAKER, 29 April 2026).

“Ada perda tentang penggunaan lahan yang mengatur ukuran dan biaya sewanya per meter, yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2023 di dalamnya menyebutkan sekian meter itu berapa ribu. Dari dasar itulah penanggung jawab memenuhi retribusi.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggaraan *event* di fasilitas publik ini mengintegrasikan aspek legalitas dan pengawasan multidimensi (keamanan, ketertiban, dan lingkungan) untuk menjamin kepastian hukum. Regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen formal yang memberikan panduan operasional yang jelas bagi penyelenggara, sekaligus menjamin akuntabilitas pemanfaatan lahan melalui mekanisme retribusi yang terstandarisasi.

Berikut adalah bagan alur prosedur penyewaa lahan di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare yang telah diolah oleh penulis:



Gambar 4.1 Bagan Alur Prosedur Sewa Lahan Lapangan Andi Makkasau

⁶⁸ Adi Sumarto, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, “Hasil Wawancara”, (DISPORAPAR, 29 April 2026).

⁶⁹ Adi Sumarto, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, “Hasil Wawancara”, (DISPORAPAR, 29 April 2026).

Jika dibedah secara teoritis, asas kepastian hukum (*legal certainty*) dalam penyelenggaraan kegiatan komersial di ruang publik bukan sekadar masalah ketersediaan regulasi, melainkan bagaimana aturan tersebut mampu diwujudkan secara konsisten untuk melindungi pendapatan ekonomi masyarakat. Hukum dan kepastian merupakan dua hal yang berkaitan erat, hukum ada karena adanya kepastian, dan kepastian membuat hukum dipatuhi.⁷⁰ Dalam konteks penataan aset di Kota Parepare, landasan hukum formal telah termaktub secara kuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keberadaan Perda ini secara normatif melahirkan kepastian hukum yang bersifat mengikat terkait legalitas pemanfaatan ruang di Lapangan Andi Makkasau.

Namun, dinamika muncul ketika kepastian tarif di tingkat makro (Pemerintah ke EO) harus ditranslasikan ke tingkat mikro (EO ke pelaku UMKM). Pihak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM menambahkan:

“Kalau di lapangan itu pemerintah tidak masuk dalam penetapan tarif karena pihak IO menyewa lahan dari pemerintah lalu menyewakannya kembali kepada penyelenggara.”⁷¹

Realitas ini mencerminkan adanya batasan kewenangan prosedural, di mana pengelolaan operasional dan penentuan harga sewa tenant diserahkan kepada kreativitas komersial penyelenggara kegiatan. Implikasinya, muncul variabilitas biaya sewa stan yang cukup dinamis di setiap pelaksanaan event, yang kemudian memengaruhi kemampuan adaptasi finansial para pelaku UMKM.

Untuk menganalisis fenomena sosiologi kebijakan ini, model implementasi kebijakan publik dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn menyediakan enam variabel krusial yang dapat mengurai titik temu antara teks regulasi dan dampaknya terhadap pendapatan UMKM di lapangan:

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 8th ed. (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

⁷¹ Andi Sunra, Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya, “Hasil Wawancara”, (DISNAKER, 29 April 2026).

1. Standar dan Sasaran Kebijakan (*Policy Standards and Objectives*): Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn, keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kejelasan tujuan dan standar kegiatannya. Melalui Perda Nomor 12 Tahun 2023, Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan standar baku mengenai tarif retribusi penggunaan lahan komersial, yang secara yuridis memberikan kepastian bagi daerah dan pihak kedua. Namun, tantangan pada level operasional muncul karena aturan turunan atau petunjuk teknis Perda belum secara spesifik memformulasikan batasan intervensi harga ketika lahan tersebut disewakan kembali (*sub-leased*) kepada UMKM mandiri. Ruang adaptasi teknis ini membuat penentuan tarif lapak di lapangan sangat dipengaruhi oleh kalkulasi operasional penanggung jawab acara.
2. Sumber Daya (*Policy Resources*): Variabel ini menyoroti bagaimana sumber daya hukum dan finansial didistribusikan secara adil kepada kelompok sasaran. Pada tingkat fundamental, kebijakan publik tidak hanya dilihat sebagai kumpulan aturan dan prosedur administratif, tetapi sebagai mekanisme transformasi sosial yang dapat mendorong kesejahteraan atau justru memperkuat ketidaksetaraan.⁷² Kebijakan publik bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen transformasi yang mengarahkan kesejahteraan sosial. Dalam implementasinya, pengenaan biaya sewa lahan pameran cenderung menggunakan sistem rata (*flat-rate pricing*) tanpa pembagian klaster yang fleksibel berdasarkan skala modal UMKM (mikro, menengah, atau besar). Hal ini melahirkan beban ekonomi yang dinamis bagi para pelaku usaha kecil di lapangan.

Kondisi tersebut terkonfirmasi langsung melalui wawancara bersama pelaku usaha di lapangan. Pelaku UMKM Dinanti menjelaskan pengalamannya:

⁷² Dewi Maisyafarotul Amelia, “Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Keadilan Sosial Berbasis Komunitas,” *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 15–23.

“Kalau untuk event ini kita bayarnya 2.900.000, Kalau misalkan pakai tenda kita sendiri itu 2.500.000 untuk event ini yang 10 hari, Kalau misalnya tenda sendiri tetap juga bayar, karena kan kita menyewa lahan ceritanya dengan pihak panitia penyelenggara, Setelah kita ikut ini event kayak misal peningkatannya untuk Value-nya ya Alhamdulillah, karena kita sudah mengikut event itu dari 2025 Setelah ikut event pertama itu Alhamdulillah sekitar 50% naik kalau misalnya ada kendala, cuaca yang tidak mendukung tetap kita open tenant karena disitu kita punya target setiap hari.”⁷³

“Kalau Dinanti itu, alhamdulillahnya ya dari segi database pelanggan disini, Alhamdulillah menutupi biaya sewanya saya gak tau kalau teman-teman yang lain.”⁷⁴

Bagi UMKM Dinanti yang telah memiliki pengelolaan pasar dan database pelanggan yang mapan, investasi biaya sewa lahan tersebut dinilai sebanding (*worthwhile*) karena mampu diimbangi oleh volume penjualan yang stabil. Namun, bagi pelaku usaha dengan karakteristik permodalan yang berbeda, tingkat keekonomian tarif stan tersebut menjadi tantangan tersendiri. Sebagaimana dipaparkan oleh pelaku UMKM Dimtaki:

“Kalau mau masuk event harus mampu bayar tenda. Selama mampu bayar, tidak ada seleksi.”⁷⁵

“Kalau masalah untungnya, bagusnya itu pemerintah. Kalau misalnya ada event tersendirinya pemerintah, dari segi harganya biasa, harga tenda 3 juta, bisalah mengurangi harga 1 tenda itu 1 juta. Cumakan banyak juga eventnya pemerintah, yang kayak di Pantaiku yang hanya berlangsung 1 atau 2 hari saja itu dibayar per satu malamnya Rp75.000 sampai Rp100.000. Itu yang berarti butuh kayak dikurangi biaya-biaya sewanya di lapangan, karena kalau waktunya kayak dua minggu aja begitu sebentar, biaya sewanya tinggi tapi kalau mau tingkatan UMKM pasti kan kurangi harga tenda. Karena sebagian dari harga tenda ini uang mati, misalnya ceritanya kan misalnya 3.500.000

⁷³ Firdayanti, Owner Dinanti, “Hasil Wawancara”, (Lapangan Andi Makkasau, 21 April 2026)

⁷⁴ Firdayanti, Owner Dinanti, “Hasil Wawancara”, (Lapangan Andi Makkasau, 21 April 2026)

⁷⁵ Dwi Pangestu Wijaksono, Owner Dimtaki, “Hasil Wawancara”, (Lapangan Andi Makkasau, 21 April 2026).

dibagi 10 kan modal per harinya 350 itu tapi kalau misalnya 1.000.000 dalam sepuluh hari kan 100.000 mungkin bisa meningkat”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama UMKM Dimtaki, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas pelaku usaha dalam mengikuti suatu *event* saat ini didominasi oleh kemampuan finansial untuk membayar sewa tenda. Namun, tingginya biaya sewa lahan dan fasilitas ini dinilai menjadi beban modal harian yang signifikan (*sunk cost* atau uang mati), yang berpotensi menggerus margin keuntungan pelaku usaha, terutama pada pameran berdurasi pendek. Menanggapi kendala tersebut, pelaku usaha menekankan pentingnya intervensi dan regulasi dari pemerintah untuk memberikan subsidi atau memotong biaya sewa tenda (misalnya dari Rp3.000.000 menjadi Rp1.000.000). Kebijakan reduksi biaya ini dianggap sebagai langkah konkret yang krusial untuk menurunkan beban operasional harian, sehingga mampu menstimulasi pertumbuhan laba sekaligus mendorong keberlanjutan dan peningkatan skala usaha UMKM secara lebih efektif.

3. Karakteristik Agen Pelaksana (*The Characteristics of the Implementing Agencies*) & Disposisi (*The Disposition of Implementors*): Dua variabel dari Van Meter dan Van Horn ini menyoroti kompetensi, komitmen, serta pola hubungan pengawasan antara birokrasi selaku pelaksana kebijakan dengan mitra kerja di lapangan. Variabel ini menyoroti kapasitas birokrasi dalam mengawasi jalannya regulasi, Birokrasi merupakan instrumen krusial dalam administrasi publik yang berperan untuk merealisasikan tujuan negara, utamanya dalam penyediaan layanan kepada masyarakat secara akuntabel, efektif, dan efisien.⁷⁷ Dalam pemanfaatan aset, instansi terkait telah menjalankan perannya sebagai pemungut retribusi yang tertib berdasarkan mandat Perda. Namun, karena operasional teknis diserahkan kepada pihak kedua yang berorientasi pada

⁷⁶ Dwi Pangestu Wijaksono, Owner Dimtaki, “Hasil Wawancara”, (Lapangan Andi Makkasau, 21 April 2026).

⁷⁷ Victor Lumbanraja, *REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (Konsep, Perkembangan, Prinsip Dan Peran)*, ed. Indah Khairun Nisya, PT. Star Digital Publishing, 1st ed. (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025).

keberlanjutan ekonomi acara, terjadi ruang penyesuaian tarif stan agar mampu menutup biaya operasional pameran yang besar. Pelaku usaha mikro berharap terdapat penguatan fungsi pemantauan formal agar semangat pemberdayaan ekonomi tetap terintegrasi secara proporsional dalam setiap kerja sama pemanfaatan ruang publik.

4. Komunikasi Antar-Organisasi (*Interorganizational Communication*) & Kondisi Lingkungan (*Economic, Social, and Political Conditions*): Kepastian hukum yang tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 hanya akan efektif jika dikomunikasikan secara konsisten dan transparan kepada kelompok sasaran.⁷⁸ Keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh penyampaian informasi yang konsisten kepada kelompok sasaran serta adaptasi terhadap lingkungan eksternal, seperti kondisi ekonomi sosiologis masyarakat dan faktor alam. Pelaku UMKM mikro memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap perubahan lingkungan, salah satunya adalah faktor cuaca dan rendahnya tingkat *brand*. Ketidadaan klausul mitigasi risiko bersama atau kompensasi biaya lapak ketika terjadi situasi kahar (seperti hujan terus-menerus yang mereduksi jumlah pengunjung dan kurangnya pelanggan) menyebabkan beban risiko operasional ditanggung secara mandiri oleh pedagang stan.

Akomodasi terhadap penyesuaian tarif stan operasional di lapangan pada dasarnya tidak hanya melibatkan kontrol birokrasi, melainkan juga menuntut sensitivitas komersial dan moral dari para mitra pelaksana kegiatan (*Event Organizer*). Kebijakan publik yang diturunkan ke dalam bentuk kegiatan pameran harus dapat dipastikan tidak menciptakan sumbatan ekonomi bagi para pelaku usaha kecil di tingkat tapak. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan bersama dengan pihak penyelenggara dari kegiatan event Kartini Vest, pihak *Event Organizer* (EO) mengakui adanya kendala biaya tersebut dan telah merumuskan sebuah taktik intervensi khusus untuk meringankan beban finansial

⁷⁸ Neltje and Panjiyoga, “Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum.”

pelaku UMKM mikro lokal. Hal ini sebagaimana dipaparkan secara langsung oleh pihak EO Event Kartini Vest:

"Dalam penetapan sewa kami sudah mengatur berdasarkan ketentuan yang ada dan memberikan UMKM kemudahan dengan meringankan biaya sewanya di bagi dua."

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa di tingkat operasional lapangan, agen pelaksana swasta berusaha membangun skema mitigasi beban sewa melalui sistem berbagi lapak (*sharing tenant*). Inovasi taktis ini dimaksudkan agar nilai nominal tarif stan yang tinggi dapat dibagi secara proporsional oleh dua pelaku usaha kecil, sehingga mampu menurunkan modal awal harian mereka.

Jika dibedah menggunakan lensa teori implementasi kebijakan publik, realitas penyesuaian tarif oleh pihak kedua ini menunjukkan adanya ruang disposisi dan diskresi yang dinamis. Teori implementasi kebijakan pada dasarnya mengkaji bagaimana arahan-arahan formal dari sebuah regulasi diwujudkan menjadi tindakan operasional yang riil guna menyelesaikan problematika sosial dan ekonomi di masyarakat.⁷⁹ Dalam konteks penataan ruang publik untuk UMKM di Lapangan Andi Makkasau, kebebasan yang dimiliki oleh pihak kedua (*Event Organizer*) dalam mengontrol harga sewa pasca-kontrak penggunaan lahan mencerminkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan daerah tidak semata-mata bergantung pada ketegasan teks aturan normatif di atas kertas, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesepahaman nilai, pola komunikasi, dan tingkat komitmen dari para implementator di luar struktur birokrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, penentuan tarif lapak komersial ini membutuhkan format pemantauan yang seimbang. Kebijakan publik dari penguasa yang berorientasi pada keadilan sosial berbasis komunitas idealnya tidak boleh membiarkan kekuatan pasar swasta berjalan tanpa kendali protektif, karena ketimpangan

⁷⁹ Maharaksa et al., "Jurnal Penelitian Nusantara Implementasi Kebijakan Publik : Pengertian , Model-Model Dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus Model Dan Pendekatan Implementasi Kebijakan."

distribusi beban ekonomi dalam pemanfaatan ruang kota berpotensi mengasingkan kelompok pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan bantalan modal. Kebijakan membagi dua harga stan yang dilakukan oleh EO Kartini Vest menjadi potret kompromi sosiologis di lapangan yang berupaya mengamankan fungsi Lapangan Andi Makkasau sebagai instrumen penggerak ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga keberlanjutan roda bisnis pameran itu sendiri.

Dampak dari akumulasi variabel di atas tergambar dari penuturan seorang pelaku usaha kecil lainnya yang memilih menarik diri dari kepesertaan event:

“Alasan saya tidak ikut lagi karena saya lihat penurunan minatnya, apalagi yang kali ini karena mungkin cuaca dan kadang juga karena mahal sekali sewanya waktu itu. Pernah untung tapi keuntungannya sangat kecil dan hanya menutup biaya sewa tenant.”⁸⁰

Dari hasil analisis data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kepastian hukum dalam penyelenggaraan event di Lapangan Andi Makkasau telah berjalan melalui mekanisme izin, koordinasi lintas instansi, dan dasar hukum penggunaan lahan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat persoalan terkait kepastian biaya dan perlindungan ekonomi bagi UMKM kecil. Biaya tenant yang ditentukan oleh penyelenggara swasta menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan pelaku usaha untuk berpartisipasi dan memperoleh keuntungan dari event tersebut.

Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 terkait kewajiban pemberdayaan UMKM di Kota Parepare tidak hanya ditentukan oleh kualitas normatif regulasi tersebut, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika tahapan implementasi di lapangan. Mengacu pada model proses implementasi kebijakan, terdapat lima tahapan krusial yang saling berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah di Lapangan Andi Makkasau, yaitu sebagai berikut:

⁸⁰ Anisa, Pelaku Usaha Kecil, “Hasil Wawancara”, (Lapangan Andi Makkasau, 21 April 2026).

1. Output Kebijakan (*Policy Outputs*) dari Badan Pelaksana

Tahap pertama ini berfokus pada keputusan-keputusan konkret, petunjuk teknis, atau tindakan operasional yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM bersama Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Parepare) sebagai manifestasi dari undang-undang atau Perda. *Output* kebijakan yang dihasilkan oleh badan pelaksana baru menyentuh level administratif makro, yakni berupa pemberian izin pemanfaatan ruang publik Lapangan Andi Makkasau kepada pihak kedua (*Event Organizer*). Namun, terdapat defisit *output* kebijakan yang bersifat regulatif-protektif. Badan pelaksana belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar hukum teknis untuk mengontrol batas atas tarif sewa stan (*ceiling price marketing*). Kekosongan *output* regulasi teknis ini menjadi faktor hulu yang menyebabkan kewajiban pemberdayaan dan perlindungan ekonomi UMKM gagal ditransformasikan ke dalam intervensi pasar yang nyata.

2. Kepatuhan Kelompok Sasaran (*Compliance of Target Groups*) terhadap Keputusan

Tahap ini mengukur sejauh mana aktor-aktor yang menjadi sasaran kebijakan mematuhi ketentuan dan arah keputusan yang dikeluarkan oleh badan pelaksana. Dalam konteks ini, kelompok sasaran terbagi dua: Pihak Kedua (*Event Organizer*) selaku pengelola acara dan pelaku UMKM lokal selaku penerima manfaat. Tingkat kepatuhan kelompok sasaran (khususnya pihak kedua) berada pada kategori rendah hingga sedang terhadap substansi pemberdayaan UMKM. Karena berorientasi pada maksimalisasi keuntungan (*profit-oriented*) untuk menutup biaya operasional dan mengejar target komersial, *Event Organizer* cenderung mengabaikan imbauan lisan pemda terkait pembatasan harga stan. Sebaliknya, kelompok sasaran UMKM

terpaksa "patuh" dalam kondisi rentan (*forced compliance*) terhadap tarif sewa yang tinggi yang ditetapkan sepihak oleh pengelola. Kepatuhan semu ini terjadi karena UMKM berada pada posisi tawar yang lemah (*weak bargaining position*) dan ketergantungan yang tinggi pada ruang publik strategis seperti Lapangan Andi Makkasau demi keberlangsungan usaha.

3. Dampak Nyata (*Actual Impacts*) dari Keputusan Badan Pelaksana

Tahap ini menganalisis implikasi riil, baik yang dikehendaki (*intended consequences*) maupun yang tidak dikehendaki (*unintended consequences*), yang dirasakan langsung di lapangan akibat dari keputusan yang diambil oleh birokrasi pelaksana. Dampak nyata yang ditimbulkan dari kebijakan pemda melepas tata kelola tarif kepada pihak kedua melahirkan fenomena distorsi ekonomi. Alih-alih memberikan perluasan akses ekonomi yang inklusif, tingginya tarif sewa lapak sekunder justru mendistorsi profitabilitas usaha mikro. Struktur modal UMKM lokal yang kecil tergerus oleh beban biaya sewa di awal acara, sehingga stabilitas pendapatan mereka menjadi fluktuatif dan berisiko mengalami kerugian. Dampak nyata yang tidak dikehendaki ini mengonfirmasi bahwa tanpa intervensi harga, pemanfaatan ruang publik untuk *event* besar justru memarginalkan pelaku usaha kecil dan menciptakan monopoli lapak oleh pelaku usaha bermodal besar.

4. Persepsi terhadap Dampak (*Perceived Impacts*) dari Keputusan

Tahap ini berkaitan dengan bagaimana dampak nyata tersebut diinterpretasikan, dinilai, dan dirasakan oleh para aktor kebijakan berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan yang mereka miliki. Terjadi disparitas persepsi yang cukup tajam antaraktor kebijakan. Badan pelaksana (Pemerintah Daerah) cenderung mempersepsikan bahwa *event* di Lapangan Andi Makkasau telah sukses berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pemenuhan ruang hiburan masyarakat. Sementara itu, kelompok sasaran UMKM

mempersepsikan dampak kebijakan tersebut sebagai bentuk pengabaian kewajiban perlindungan oleh pemda. UMKM menilai pemerintah daerah lebih memprioritaskan fungsi komersialisasi aset daerah dibanding menjalankan fungsi proteksi terhadap eksploitasi sewa oleh pihak kedua. Ketimpangan persepsi ini memicu penurunan tingkat kepercayaan publik (*trust*) pelaku usaha mikro terhadap efektivitas regulasi pemberdayaan yang ada.

5. Evaluasi Sistem Politik terhadap Undang-Undang/Perda Berupa Perbaikan Mendasar

Tahap akhir dalam mekanisme umpan balik ini adalah respons dari sistem politik (lembaga eksekutif dan legislatif daerah) dalam mengevaluasi kinerja implementasi regulasi, yang mewujudkan pada upaya amandemen, perbaikan muatan, atau rekonstruksi isi kebijakan agar lebih aplikatif. Hasil implementasi di Lapangan Andi Makkasau menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi sistem politik di Kota Parepare untuk melakukan evaluasi dan perbaikan mendasar terhadap regulasi pemberdayaan UMKM. Perda Nomor 11 Tahun 2023 dan Perda Nomor 12 Tahun 2023 terbukti memiliki kelemahan struktural karena belum mengunci aturan sanksi dan tata cara kemitraan ruang publik yang melibatkan pihak ketiga secara rigid. Sistem politik daerah perlu merespons umpan balik lapangan ini dengan menyusun regulasi perbaikan baik berupa revisi klausul Perda maupun penerbitan Peraturan Wali Kota yang secara eksplisit mewajibkan klausul kuota stan gratis minimal 20-30% bagi UMKM lokal serta standarisasi tarif sewa maksimum pada setiap izin pelaksanaan acara yang diterbitkan.

Berdasarkan pendekatan model Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa secara formal-yuridis, kepastian hukum sewa lahan di Lapangan Andi Makkasau telah terpenuhi dengan baik melalui Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023. Namun, dalam tatanan implementasi, terdapat dinamika penyesuaian

yang memengaruhi stabilitas pendapatan UMKM lokal. Belum optimalnya standardisasi harga lapak turunan, kebutuhan akan distribusi beban ekonomi yang lebih merata, serta perlunya penguatan koordinasi pengawasan terhadap pihak kedua menjadi ruang evaluasi dalam pelaksanaan regulasi ini. Kondisi tersebut menandakan bahwa optimalisasi perlindungan ekonomi masih terus berproses agar fungsi Lapangan Andi Makkasau dapat menyeimbangkan antara ruang pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan keberlanjutan kegiatan komersial bagi seluruh pelaku usaha.

B. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membantu Pelaku Usaha Kecil Saat Event Di Lapangan Andi Makkasau Parepare

Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam memfasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama pelaksanaan *event* di Lapangan Andi Makkasau didasarkan pada mandat pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan UMKM. Dalam pelaksanaannya, upaya yang dilakukan pemerintah daerah bergerak pada dua dimensi utama, yaitu optimalisasi pengawasan administratif terhadap penyelenggara swasta serta penyediaan ruang ekonomi alternatif bagi pelaku usaha kecil bermodal terbatas.

Pemerintah Kota Parepare memikul tanggung jawab konstitusional serta mandat regulasi untuk membina dan memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan akses ekonomi yang inklusif. Dukungan strategis yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah mencakup berbagai dimensi, mulai dari fasilitasi sarana hingga simplifikasi prosedur administratif bagi UMKM. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menghadirkan program pendamping, seperti *Car Free Night* atau bazar tematik yang dikelola langsung oleh instansi teknis terkait. Program-program tersebut dirancang dengan skema biaya sewa yang minimal atau bahkan tanpa dipungut biaya (*gratis*).

Pemerintah Kota Parepare memikul tanggung jawab konstitusional serta mandat regulasi untuk membina dan memberdayakan UMKM melalui penyediaan akses ekonomi yang inklusif. Berdasarkan hasil penelitian, dinas teknis terkait menyadari bahwa tingginya kompetisi pasar pada pameran komersial menuntut hadirnya katup penyelamat ekonomi bagi usaha kecil bermodal terbatas. Pihak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Parepare memaparkan alternatif program yang telah digulirkan:

“Pemerintah tentu mendukung kegiatan UMKM karena dari kegiatan seperti itu ekonomi masyarakat bisa bergerak dan pelaku usaha punya tempat untuk memasarkan produknya dan biasanya kami adakan berbagai program pelatihan bagi UMKM agar usahanya dapat lebih maju.”⁸¹

“Pemerintah daerah mengupayakan solusi alternatif bagi UMKM kecil melalui penyelenggaraan event mandiri yang bersifat gratis atau tanpa pungutan biaya retribusi stan, seperti pada kegiatan Car Free Night (CFN) dan Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan secara bergilir di beberapa lokasi kecamatan agar pelaku usaha kecil tetap mendapatkan kesempatan. Serta memberikan beberapa”⁸²

“Pemerintah juga memberikan beberapa Lokasi tetap bagi UMKM seperti di Kampung Enjoy, Anjungan Cempae, Pantaiku dengan Lokasi tetap yang ideal sesuai dengan target pasar dan anggaran sewa atau beli yang masuk akal bagi UMKM”

Jika dianalisis menggunakan Teori Pemberdayaan Edi Suharto, paparan program di atas mencerminkan pengejawantahan dari beberapa pilar utama, sebagai berikut:

1. *Pemungkinan (Enabling)*: Pilar ini menuntut pemerintah menciptakan iklim yang memungkinkan potensi UMKM berkembang. Pemerintah Kota Parepare telah berhasil mengejawantahkan pilar ini dengan menghadirkan ruang ekonomi alternatif dan beberapa titik lokasi tetap untuk UMKM. Berbeda dengan *event*

⁸¹ Andi Sunra, Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya, “Hasil Wawancara”, (DISNAKER, 29 April 2026).

⁸² Andi Sunra, Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya, “Hasil Wawancara”, (DISNAKER, 29 April 2026).

besar di Lapangan Andi Makkasau yang berbiaya tinggi, ruang alternatif, dan Lokasi tetap ini dirancang agar sangat ramah kantong dan dapat dengan mudah dijangkau oleh pelaku usaha mikro yang bermodal kecil.

2. Penguatan (*Empowering*): yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan.⁸³ Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen nyata pada pilar ini dengan sering mengadakan acara pelatihan, workshop, dan kelas pembelajaran bagi para pelaku UMKM yang sedang merintis atau berproses. Edukasi berkala mengenai tata kelola bisnis dan peningkatan mutu produk ini bertujuan agar usaha kecil di Parepare memiliki daya saing untuk naik kelas.
3. Perlindungan (*Protecting*): Pemberdayaan harus mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah.⁸⁴ Di sinilah letak catatan kritis pada lokus Lapangan Andi Makkasau. Meskipun pemerintah sukses memberikan ruang murah, pemerintah dinilai belum optimal memberikan perlindungan regulatif terkait "pagar harga sewa" lapak ketika Lapangan Andi Makkasau dikelola oleh pihak kedua (*Event Organizer*). Ketiadaan batas atas tarif sewa di Lapangan Andi Makkasau membuat proteksi bagi pelaku usaha kecil di lokasi tersebut masih lemah dan rentan terhadap tekanan modal swasta.
4. Penyokongan (*Supporting*): Pilar ini diwujudkan dalam bentuk memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan

⁸³ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah CIVIS I*, no. 2 (2011): 87–99.

⁸⁴ Dzulhijjah, Sumpena, and Azis, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)."

terpinggirkan.⁸⁵ Keberadaan kelas-kelas pembelajaran UMKM yang diinisiasi oleh kedinasan berfungsi sebagai instrumen penyokong yang baik agar pelaku usaha lokal memiliki bantalan pengetahuan operasional dalam mengelola perputaran keuangan mereka, terutama saat menghadapi fase fluktuasi pasar atau kendala cuaca buruk.

5. Pemeliharaan (*Maintaining*): Pemeliharaan berarti menjamin keberlanjutan kemandirian kelompok sasaran agar tidak kembali tak berdaya.⁸⁶ Kebijakan mengombinasikan *event* besar (musiman) dengan *event* reguler mingguan menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga ritme sirkulasi pendapatan UMKM secara berkelanjutan dan tidak melulu bertumpu pada satu jenis pameran komersial saja.

Di samping menyelenggarakan program mandiri, pemerintah daerah tetap menjalankan fungsi pembinaan secara eksternal pada agenda-agenda yang dikelola oleh pihak swasta. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare memaparkan langkah koordinasi yang mereka lakukan:

“Biasanya kami sampaikan ke panitia supaya tetap memberikan kesempatan kepada UMKM lokal untuk ikut dalam kegiatan.”⁸⁷

“Biasanya kalau ada keluhan masyarakat, pemerintah itu pasti cepat direspon lah. Cepat respon kalau ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Karena memang pemerintah yang melayani, ya prosesnya adalah melayani. Nah, pertanyaan ya itu tentang sewa-sewa tenan, ya. Sewa tenan tetap di penyelenggaranya. Biasanya sih, paling-paling ya, kalau pun memang susah, pemerintah berhak memanggil pihak penyelenggara atau IO. kenapa kok kasih harga begitu, apa dasarnya, apakah bisa kamu turunkan itu kan orang menjual, orang mencari nafkah. Kalau kamu kasih sewa tinggi juga, berat mereka. Jadi begitu paling lebih ke koordinasi begitu. Tapi untuk penentuan harga tetap di

⁸⁵ Dzulhijjah, Sumpena, and Azis.

⁸⁶ Dzulhijjah, Sumpena, and Azis.

⁸⁷ Adi Sumarto, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, “Hasil Wawancara”, (DISPORAPAR, 29 April 2026).

event organizer, pemerintah hanya sebatas bagaimana masyarakat itu tidak terbebani, gitu.”⁸⁸

Langkah proaktif pemerintah ini mendapat respons adaptif dari pihak pelaksana teknis acara. Dalam setiap event memiliki EO yang berbeda salah satu EO/Penyelenggara event (Kartini Fest) menjelaskan bentuk akomodasi yang mereka siapkan guna membantu meringankan beban pelaku usaha:

“Kami memudahkan bagi UMKM yang mau ikut serta, dibagi dua sewa lahan atau tenant-nya agar tidak terlalu mahal atau tidak terlalu terbebani dengan biaya tersebut. Kami memberikan semua kesempatan kepada UMKM yang mau ikut serta dan jika ada keluhan, yah itu tadi kami memberikan kemudahan biaya sewanya dibagi dua.”⁸⁹

Inovasi berupa sistem berbagi tenant atau *sharing lapak* ini menjadi solusi taktis di tingkat lapangan agar beban modal awal dapat ditanggung bersama oleh beberapa pelaku usaha kecil. Strategi kemitraan ini sejalan dengan aspek Pemeliharaan (*Maintaining*) dari Edi Suharto, di mana terdapat upaya kolektif untuk menjaga agar para pelaku ekonomi lokal tidak tereliminasi dari ruang pameran. Keikutsertaan dalam event ini diakui memberikan dampak perluasan pasar yang baik, sebagaimana disampaikan salah satu pelaku usaha:

“Walaupun biayanya cukup besar, event seperti ini memang membantu memperkenalkan usaha kami ke lebih banyak orang.”⁹⁰

Meskipun kolaborasi operasional telah diupayakan, kesenjangan akses finansial tetap membayangi para pelaku usaha mikro di akar rumput. Hasil wawancara bersama pelaku usaha kecil menunjukkan ruang evaluasi yang perlu diperhatikan:

“Kadang kami ingin ikut, tetapi biaya sewa tenant yang begitu tinggi tidak setara untuk usaha kecil. Jujur, banyak pelaku usaha yang masih kuliah atau

⁸⁸ Adi Sumarto, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, “Hasil Wawancara”, (DISPORAPAR, 29 April 2026).

⁸⁹ Mustamal Akbar, Panitia Kartini Fest, “Hasil Wawancara”, (Lapangan Andi Makkasau, 30 April 2026)

⁹⁰ Dwi Pangestu Wijaksono, Owner Dimtaki, “Hasil Wawancara”, (Lapangan Andi Makkasau, 21 April 2026).

yang modalnya kecil terpaksa tutup dan gulung tikar karena tidak sanggup bayar. Karena kalau kita perhatikan sendiri, yang ikut-ikut itu bisa dibilang itu-itu saja, yang mampu-mampu dan yang produknya bermerek. Harapan kami untuk pemerintah, kalau bisa lokasinya diratakan supaya merata, jangan lapangan saja yang ramai, tempat-tempat lain kasihan mati disenggol.”⁹¹

“Kalau ada bantuan modal atau potongan biaya sewa tentu sangat membantu UMKM kecil supaya bisa ikut.”⁹²

Fenomena dilematis ini dapat dibedah secara mendalam menggunakan pendekatan pembangunan partisipatif dari Robert Chambers, yakni prinsip *Putting the Last First*. Prinsip ini menegaskan keharusan bagi pembuat kebijakan untuk mengutamakan dan memprioritaskan hak kelompok masyarakat yang paling rentan, berada di posisi paling belakang, atau bermodal paling lemah.⁹³

Jika dikorelasikan dengan hasil penelitian, kebijakan Pemerintah Kota Parepare yang melahirkan ruang niaga gratis serta kelas pembinaan bagi UMKM berproses merupakan bentuk implementasi nyata dari pemikiran Chambers. Pemerintah menyadari adanya keterbatasan struktural bagi usaha kecil untuk menembus pasar komersial Lapangan Andi Makkasau yang cenderung diakses oleh usaha bermerek dan mapan. Oleh karena itu, penyediaan ruang, beberapa Lokasi tetap yang ideal sesuai dengan target pasar dan anggaran sewa atau beli yang masuk akal bagi usaha kecil, serta kelas pembinaan UMKM berproses adalah bentuk keberpihakan (*affirmative action*) pemerintah untuk merangkul kelompok yang paling belakang agar mereka tetap mendapatkan hak atas ruang publik dan peningkatan ekonomi secara adil. Penyelenggaraan ruang-ruang inklusif ini memitigasi risiko pengasingan pasar (*market exclusion*) dan memastikan bahwa

⁹¹ Anisa, Pelaku Usaha Kecil, “Hasil Wawancara”, (Lapangan Andi Makkasau, 21 April 2026)

⁹² Rachmia, Pelaku UMKM, “Hasil Wawancara”, (Lapangan Andi Makkasau, 21 April 2026)

⁹³ D E Joseph Rubert, “Shodhbrahmaputra: Multidisciplinary Academic Research For Sustainable Innovation,” *Jurnal Multi Spectrum Publications* 5, no. 8 (2022).

pembangunan ekonomi di Kota Parepare tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal besar, melainkan juga menyentuh pedagang kecil di akar rumput.⁹⁴

Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam membantu pelaku usaha kecil secara substansial-akademik telah menunjukkan progres yang sangat baik, terutama pada pemenuhan pilar Pemungkinan (*Enabling*) melalui penyediaan ruang ekonomi alternatif, dan pemberian Lokasi bagi UMKM, serta pilar Penguatan (*Empowering*) melalui program edukasi UMKM berproses. Meskipun demikian, guna menyempurnakan implementasi asas pemberdayaan masyarakat seutuhnya, pemerintah daerah masih perlu mengoptimalkan pilar Perlindungan (*Protecting*) berupa intervensi regulasi batasan tarif sewa pihak ketiga di Lapangan Andi Makkasau. Dengan demikian, semangat *Putting the Last First* dapat terwujud secara holistik di seluruh ruang publik Kota Parepare

C. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro Berdasarkan Analisis *Siyasah Dusturiyah*

Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro secara yuridis merupakan produk hukum kedusturan (*tasyri'iyah*) di tingkat daerah yang bertujuan untuk menata keadilan ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, khususnya ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* (Hukum Tata Negara Islam), pembentukan regulasi oleh pemegang otoritas (*uli al-amri*) wajib diarahkan demi kemaslahatan publik (*mashlahah ammah*).

Ditinjau lebih mendalam melalui salah satu pilar utama dalam *Siyasah Dusturiyah*, yaitu prinsip penegakan keadilan (*Al-'Adl*), kebijakan pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan ekonomi idealnya menuntut agar seluruh sumber daya

⁹⁴ Andi Sunra, Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya, “Hasil Wawancara”, (DISNAKER, 29 April 2026).

dan kesempatan yang diatur oleh Perda didistribusikan secara adil dan merata, terutama kepada pelaku UMKM mikro yang paling membutuhkan. Konsep keadilan (*Al-'Adl*) dalam ketatanegaraan Islam menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi atau keberpihakan yang menghambat pemerataan ekonomi bertentangan dengan mandat konstitusional Islam, yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan dan memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan berkembang.

Jika dinamika empiris di Lapangan Andi Makkasau dibedah menggunakan lensa *Al-'Adl*, maka substansi perlindungan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2023 menghadapi tantangan implementasi yang dilematis pada tingkat tapak. Di satu sisi, pemerintah daerah sebagai *Ulil Amri* telah mewujudkan keadilan prosedural dengan membuka keran perizinan bagi pihak kedua (*Event Organizer*) untuk menghidupkan syiar ekonomi kota. Namun di sisi lain, pelepasan kendali tarif sewa *tenant* sepenuhnya kepada mekanisme pasar swasta tanpa adanya intervensi batas atas harga (*ceiling price*) melahirkan ketidakadilan struktural bagi pelaku usaha kecil. Ketiadaan standarisasi harga lapak ini berpotensi mengasingkan kelompok pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan bantalan modal, sehingga asas keadilan ekonomi yang inklusif gagal dirasakan secara merata.

Kondisi lapangan yang memperlihatkan bahwa kepesertaan pameran komersial masif didominasi oleh pelaku usaha yang sudah mapan dan bermerek mencerminkan terjadinya sumbatan akses usaha. Dalam pandangan hukum Islam, keadilan (*Al-'Adl*) tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai penyamaan perlakuan tarif (*flat-rate pricing*) antara pelaku usaha bermodal besar dengan pelaku usaha mikro. Mengabaikan perbedaan kapasitas finansial antarkelompok sasaran justru berisiko melahirkan bentuk ketidakadilan terselubung. Oleh karena itu, prinsip *Al-'Adl* menuntut adanya fungsi protektif dari pemerintah daerah melalui kebijakan afirmatif (*affirmative action*), seperti penguncian regulasi teknis kuota stan khusus atau subsidi tarif bagi pedagang kecil. Hal ini krusial agar

kemaslahatan dari pemanfaatan ruang publik strategis seperti Lapangan Andi Makkasau tidak terjebak menjadi hak eksklusif segelintir pemilik modal, melainkan menjelma sebagai instrumen penegak keadilan ekonomi yang merangkul seluruh lapisan masyarakat secara proporsional.

Guna membedah dinamika empiris dari penerapan Perda ini, data hasil wawancara di lapangan dianalisis dan dikontekstualisasikan melalui pemikiran dua tokoh besar Siyasah Dusturiyah, yaitu Abd al-Wahhab Khallaf dan Munawir Sjadzali.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Parepare telah berupaya mengejawantahkan substansi Perda Perlindungan UMKM ini ke dalam berbagai kebijakan nyata. Pihak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Parepare menguraikan tindakan yang diambil:

“Pemerintah tentu mendukung kegiatan UMKM karena kegiatan seperti itu bisa membantu ekonomi masyarakat dan memberikan tempat bagi pelaku usaha untuk berkembang.”⁹⁵

“Pemerintah membuat kegiatan supaya UMKM kecil tetap bisa ikut berjualan tanpa harus terbebani biaya besar.”⁹⁶

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara event agar UMKM lokal memperoleh kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Lapangan Andi Makkasau. Informan menyampaikan:

“Biasanya kami sampaikan kepada panitia supaya UMKM lokal tetap diberi kesempatan ikut dalam event.”⁹⁷

⁹⁵ Andi Sunra, Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya, “Hasil Wawancara”, (DISNAKER, 29 April 2026).

⁹⁶ Andi Sunra, Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya, “Hasil Wawancara”, (DISNAKER, 29 April 2026).

⁹⁷ Adi Sumarto, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, “Hasil Wawancara”, (DISPORAPAR, 29 April 2026).

Jika ditinjau dari perspektif Abd al-Wahhab Khallaf, esensi dari Siyasah Syar'iyah adalah pengelolaan urusan umum pemerintahan yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan terealisasinya kemanfaatan konkrit bagi manusia, meskipun instrumen teknisnya tidak tertulis secara tekstual dalam wahyu. Khallaf menitikberatkan pembentukan undang-undang pada pemanfaatan prinsip *Maslahah Mursalah*. Fiqh siyasah dusturiyah mengatur bagaimana pola hubungan timbal balik antara pemimpin selaku pelayan publik dengan rakyat yang dipimpinnya.⁹⁸

Dalam kacamata teori Khallaf, materi muatan Perda Nomor 11 Tahun 2023 sudah sangat selaras dengan *maqasid syariah* karena didedikasikan untuk melindungi kaum yang lemah secara ekonomi (*dhu'afa*). Namun, Khallaf menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh sejauh mana produk hukum tersebut mampu menghilangkan penderitaan (*daf'u al-darar*).⁹⁹ Ketika perlindungan usaha mikro di area pameran komersial utama masih terbentur oleh realitas tingginya biaya tenant swasta, Khallaf memandang perlunya perluasan ijtihad regulatif dari pemerintah daerah guna mengunci formula perlindungan tarif yang lebih mengikat, karena menegakkan keadilan bagi rakyat kecil adalah inti dari legalitas siyasah itu sendiri.

Keterbatasan kontrol operasional pemerintah terhadap biaya stan komersial diakui oleh pihak dinas teknis sebagai akibat dari sistem sewa lahan:

“Kalau penetapan harga tenant itu bukan dari pemerintah karena pihak penyelenggara yang mengatur setelah menyewa lahan dari pemerintah.”¹⁰⁰

Kondisi objektif ini memicu dualisme dampak bagi para pelaku UMKM lokal. Di satu sisi, pameran memberikan ruang eksposur yang masif:

⁹⁸ Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*, ed. Moh. Mujibur Rohman (Sumatra Barat: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023).

⁹⁹ Kamma.

¹⁰⁰ Adi Sumarto, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, “Hasil Wawancara”, (DISPORAPAR, 29 April 2026).

“Setelah ikut event, usaha kami jadi lebih dikenal dan penjualan juga meningkat.”¹⁰¹

Akan tetapi, pelaku usaha kecil lainnya mengaku masih mengalami hambatan karena biaya tenant yang cukup tinggi. Salah satu informan menyampaikan:

“Kadang usaha kecil sulit ikut karena biaya sewanya terlalu besar untuk kami.”¹⁰²

Untuk mengurai dinamika sosiologis-ekonomis ini, pemikiran Munawir Sjadzali memberikan landasan kontekstual yang sangat mendalam melalui tiga pilar pemikirannya:

1. Pendekatan Kontekstual-Akomodatif Terhadap Hukum Tata Negara Islam: Munawir Sjadzali menekankan bahwa bentuk, struktur, maupun implementasi hukum tata negara Islam tidak boleh kaku, melainkan harus adaptif dan akomodatif terhadap tuntutan zaman serta realitas sosiologis masyarakat setempat, selama nilai-nilai keadilan universal Islam (*al-'adalah*) tetap terjaga.¹⁰³ Menghadapi keterbatasan struktural dalam mengintervensi tarif EO swasta di Lapangan Andi Makkasau, kebijakan Pemerintah Kota Parepare yang berinisiatif membuka ruang niaga inklusif serta kelas-kelas pendampingan bagi UMKM pemula merupakan bentuk ijtihad politik (*siyasah*) yang sangat kontekstual. Sjadzali menilai, ketika satu saluran formal (pasar komersial utama) mengalami penyumbatan masalah akibat tekanan pasar, maka langkah penguasa membuka saluran alternatif tanpa biaya adalah langkah darurat yang sah demi mengamankan hajat hidup pedagang kecil.
2. Fungsi Pemerintah sebagai Penjamin Keadilan Sosial: Dalam pemikiran *Siyasah Dusturiyah* Munawir Sjadzali, esensi dari kekuasaan politik dan birokrasi

¹⁰¹ Firdayanti, Owner Dinanti, “Hasil Wawancara”, (Lapangan Andi Makkasau, 21 April 2026)

¹⁰² Anisa, Pelaku Usaha Kecil, “Hasil Wawancara”, (Lapangan Andi Makkasau, 21 April 2026).

¹⁰³ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 2020).

adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁰⁴ Hal ini berkelindan dengan prinsip sosiologis yang tumbuh di lapangan, di mana esensi kehadiran jajaran kedinasan adalah untuk melayani dan merespons keluhan warga. Ketika muncul keluhan terkait tingginya tarif sewa, tindakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang melakukan pemanggilan, mediasi, dan koordinasi dengan pihak Event Organizer dinilai oleh Sjadzali sebagai wujud nyata penegakan fungsi kontrol penguasa. Pemerintah tidak bertindak sebagai penonton pasif, melainkan aktif mengedepankan fungsi pelayanan demi menjaga keseimbangan hak warganya.

3. Relevansi Teologis: Memutus Sirkulasi Kekayaan Eksklusif (*Dulah Bayna al-Aghniya*): Pendekatan kontekstual Sjadzali dalam membedah produk hukum tata negara juga sangat bersandar pada tujuan dasar syariat (*maqasid asy-syari'ah*), khususnya dalam pemerataan ekonomi masyarakat.¹⁰⁵ Pendekatan kemaslahatan Sjadzali berakar kuat pada nilai Al-Qur'an, khususnya larangan terjadinya monopoli atau perputaran harta yang bersifat eksklusif di kalangan pemilik modal saja, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Hasyr Ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr: 7)

Sjadzali akan memandang ayat ini sebagai pembatas moral yang mutlak bagi implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2023. Berdasarkan data penelitian, mahal biaya sewa lahan di Lapangan Andi Makkasau menyebabkan pameran komersial secara perlahan mengalami homogenisasi pasar, di mana pesertanya hanya diisi oleh pelaku usaha yang "itu-itulah saja" (usaha mapan dan bermerek besar). Fenomena ini merupakan bentuk nyata dari sirkulasi kekayaan yang bersifat

¹⁰⁴ Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*.

¹⁰⁵ Dewi Maisyafarotul Amelia, "Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Keadilan Sosial Berbasis Komunitas."

eksklusif atau monopoli kelompok elit bermodal besar (*dulah bayna al-aghniya'*) yang dilarang oleh Al-Qur'an.

Oleh karena itu, melalui perspektif Sjadzali, implementasi Perda tersebut tidak boleh berhenti pada tataran formalitas hukum di atas kertas. Pemerintah daerah wajib melakukan *affirmative action* (tindakan keberpihakan) yang nyata secara progresif. Kebijakan membebaskan biaya retribusi stan pada program-program lain bagi pelaku usaha mikro berproses adalah ijtihad hukum yang sah untuk memutus rantai dominasi kapitalistik tersebut, sehingga sirkulasi ekonomi dapat berputar secara adil dan merata hingga ke lapisan pedagang kecil di akar rumput.

Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* melalui pendekatan Munawir Sjadzali, Perda Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023 telah memenuhi syarat formalitas legislasi (*tasyri'iyah*) yang membawa misi kemaslahatan. Namun, pada tatanan praktis di Lapangan Andi Makkasau, implementasinya belum berjalan secara paripurna (*kaffah*) akibat adanya sumbatan masalah pada aspek perlindungan tarif yang berpotensi melanggar semangat keadilan ekonomi Surah Al-Hasyr ayat 7.

Meskipun demikian, respons pemerintah daerah yang tidak kaku dan memilih jalan ijtihad politik akomodatif yakni dengan menghadirkan ruang inklusif, serta kelas pembinaan UMKM merupakan langkah kontekstual yang sah, aplikatif, dan sangat dibenarkan dalam hukum tata negara Islam untuk meminimalisir kemudharatan ekonomi bagi masyarakat kecil di Kota Parepare.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Secara formal-yuridis, penyelenggaraan acara di Lapangan Andi Makkasau telah memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan mekanisme perizinan lintas instansi yang terstruktur dan penerapan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah. Namun, pada tataran implementasi, efektivitas kebijakan ini masih memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait mekanisme penentuan harga stan oleh pihak kedua (*Event Organizer*). Ketiadaan regulasi teknis yang mengatur batas atas harga sewa sekunder menyebabkan variasi biaya sewa yang cukup membebani sebagian pelaku UMKM. Fenomena ini menandakan perlunya titik keseimbangan antara pencapaian target pendapatan daerah dan perlindungan terhadap daya saing pelaku usaha lokal. Berdasarkan pengembangan Teori Van Meter dan Van Horn, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak boleh hanya diukur dari aspek administratif dan kepatuhan pelaksana dalam memungut retribusi. Kebijakan yang ideal harus mampu mengintegrasikan aturan makro dengan instrumen kendali di tingkat lapangan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan penyeimbang yang dapat menjaga iklim investasi bagi pengelola acara, sekaligus menjamin akses pasar yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan pelaku usaha.
2. Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam memfasilitasi pelaku usaha kecil telah menunjukkan perkembangan yang progresif pada dimensi Pemungkinan

(*Enabling*) dan Penguatan (*Empowering*). Langkah nyata ini terlihat dari penyediaan ruang niaga alternatif yang inklusif dan memberikan beberapa Lokasi tetap yang ideal sesuai dengan target pasar dan anggaran sewa atau beli yang masuk akal serta pelaksanaan kelas edukasi bagi UMKM. Berbagai program tersebut berhasil membuka akses ekonomi yang lebih merata bagi para pelaku usaha lokal. Di sisi lain, pada dimensi Perlindungan (*Protecting*), masih terdapat ruang evaluasi terkait peran pemerintah daerah dalam menyelaraskan mekanisme pasar pada ruang publik seperti Lapangan Andi Makkasau. Belum adanya instrumen kontrol terhadap harga sewa stan yang dikelola pihak swasta menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga daya saing pelaku usaha kecil bermodal terbatas. Kondisi ini memperlihatkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih integratif agar kepentingan komersial pengelola acara dan keterjangkauan bagi UMKM dapat berjalan beriringan. Dengan mengembangkan Pendekatan Partisipatif Robert Chambers (*Putting the Last First*), penelitian ini menyimpulkan bahwa keberpihakan terhadap kelompok pelaku usaha kecil tidak harus dilakukan dengan mengubah total sistem pasar komersial yang sudah berjalan. Sebaliknya, hal tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan keberpihakan (*affirmative action*) berupa penciptaan ruang ekonomi subsider yang mandiri dan berkelanjutan. Strategi ini diharapkan mampu menjadi alternatif solusi yang menjembatani pertumbuhan investasi daerah sekaligus memberikan proteksi ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Pemerintah Kota Parepare selaku pemegang kekuasaan (*Ulil Amri*) telah menjalankan kewajiban konstitusional dan moralnya untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) melalui pembentukan payung hukum formal (Perda Nomor 11 Tahun 2023) serta penyediaan fasilitas pelatihan bagi UMKM. Namun, implementasi di lapangan dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*) karena ketiadaan regulasi teknis yang mengatur batas atas tarif sewa lapak oleh pihak kedua (*Event Organizer*) di Lapangan Andi

Makkasau, sehingga membebani pelaku usaha mikro bermodal kecil; oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan (*hisbah*) oleh pemerintah daerah agar intervensi kebijakan tarif dapat menjamin perlindungan hukum yang nyata dan merata bagi seluruh pelaku UMKM di Kota Parepare.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah diteliti sebelumnya maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepannya. Adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Parepare, sebagai pemegang otoritas kebijakan (*uli al-amri* di tingkat daerah), disarankan agar tidak hanya bertindak sebagai fasilitator administratif perizinan, melainkan mengambil peran intervensi protektif yang lebih tegas. Pemerintah Kota Parepare perlu menyusun Regulasi Teknis Turunan (berupa Peraturan Wali Kota) sebagai instrumen pelaksana dari Perda Nomor 11 Tahun 2023. Regulasi tersebut wajib mengunci aturan mengenai batas atas tarif sewa stan (*price ceiling*) yang dapat dibebankan oleh pihak kedua (*Event Organizer*) kepada pelaku usaha mikro lokal dalam setiap *event* komersial di Lapangan Andi Makkasau. Langkah ini penting guna mewujudkan manfaat praktis penelitian dalam menjaga stabilitas pendapatan pelaku usaha kecil dan mencegah terjadinya eksklusi pasar akibat dominasi pemilik modal besar.
2. Bagi Penyelenggara Kegiatan (*Event Organizer* / Pihak Kedua), disarankan kepada pihak swasta atau penyelenggara kegiatan yang menggunakan fasilitas publik Lapangan Andi Makkasau untuk menerapkan sistem kuota khusus dan subsidi silang tarif lapak. Pihak *Event Organizer* setidaknya harus mengalokasikan minimal 20% hingga 30% dari total stan yang tersedia khusus bagi UMKM lokal binaan pemerintah daerah dengan tarif yang disubsidi atau berbasis bagi hasil yang adil. Melalui langkah ini, pelaku usaha mikro berproses

dapat tetap memperoleh ruang promosi di pusat kota tanpa dibayangi oleh risiko *sunk cost* (kerugian modal awal akibat sewa lahan yang terlampau tinggi).

3. Bagi Pelaku UMKM Kota Parepare, disarankan kepada para pelaku usaha mikro untuk terus meningkatkan kapasitas daya saing mandiri, adaptabilitas produk, serta aktif memanfaatkan ruang ekonomi alternatif non-retribusi yang telah disediakan oleh pemerintah. Pelaku usaha juga diharapkan mengoptimalkan kelas-kelas edukasi dan pelatihan manajemen keuangan mikro yang diselenggarakan oleh instansi terkait agar mampu melakukan mitigasi risiko finansial secara mandiri ketika berpartisipasi dalam pameran berskala besar.
4. Rekomendasi Bagi Penelitian Berikutnya, berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, disarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Dusturiyah*) maupun Implementasi Kebijakan Publik untuk melakukan penelitian lanjutan yang berfokus pada:
 - a. Analisis Formulasi Hukum: Mengkaji secara mendalam klausul draf regulasi mengenai standarisasi kontrak kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dalam pengelolaan aset publik dari perspektif *Siyasah Maliyah* (kebijakan ekonomi Islam).
 - b. Studi Komparatif Adaptif: Melakukan studi komparatif dengan daerah lain yang telah berhasil mengintegrasikan perlindungan tarif UMKM ke dalam sistem digitalisasi retribusi daerah. Hal ini penting guna memperkaya khazanah konsep teoritis *ijtihad siyasah* yang akomodatif-kontekstual dalam menghadapi tantangan pasar modern.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aini, Winda Hurotul. "Analisis Kepuasan Konsumen Pada Penggunaan Ojek Online Dan Ojek Konvensional Di Kabupaten Banyuwangi" 12, no. 2 (2024): 16.
- (2012), The Lancet Medical Journal. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," n.d., 99–104.
- 2023, Kasmianti et al. "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023," 2021, 167–86.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. 1st ed. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Agus subianto. *Kebijakan Publik*. 1st ed. Surabaya: brilliant, 2020.
- Ainiyah, Qurrotul, Noor Fatikah, Konsep Implementasi Pembelajaran, Qurrotul Ainiyah, Prodi Pendidikan, Agama Islam, Noor Fatikah, et al. "Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih" 4, no. 1 (n.d.): 71–87.
- Akbar, Muhammad. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat." *Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021): 201–28.
- Ali Tanjung, Laila, Sri Hari Yanti, Dan Menengah Pada Pembuatan Sapu Lidi Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tamaran Rizki Amelia Nasution, Indah Nurhaliza, and Sulthon Zulkarnain Siregar. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Pembuatan Sapu Lidi Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tamaran." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 5 (2024): 802–8.
- Aprilia, Adinda Putri, and Renata Anisa. "Strategi Efektif Dalam Manajemen Event Venue Timezone Di Mall Margocity Depok." *Communication Student* 1, no. 2 (2023): 306–21.
- Dameria Sinaga. *Buku Ajar Metode Penelitian (Penelitian Studi Kasus)*. Edited by Aliwar. 1st ed. Jakarta: UKI Press, 2025.
- Delfyrah, Putri, Kevin Okta Zakin, Muhammad Azril Zibran, Muhammad Haikal Fikri, and Sannia Asyisyitri. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi UMKM: Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM Dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3370>.
- Dewi Maisyafarotul Amelia. "Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Keadilan Sosial Berbasis Komunitas." *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 15–23.

- Dzulhijjah, Lisda, Deden Sumpena, and Ali Azis. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2020): 1–20.
- Efendi, Masrul, and Umar Harahap. "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat." *Manajemen Dakwah* 2, no. 1 (2020): 190–203.
- Elison, Jhon Paul, Jhony Fredy Hahury, and Fungsi Kepala Desa. "Implementasi Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan." *FOKUS* 21, no. 1 (2023): 144–56.
- Faroman Syarief. *Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah*. Edited by Sulaiman Sahabuddin. 1st ed. Makassar: YAYASAN BARCODE, 2020.
- Hamsinah, Hamsinah, Aditya Yolanda, and Rialdo Rezeky Manogari L. Toruan. "Penyelenggaraan Event 'BRI RUN' Dalam Meningkatkan Brand Image PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk." *Jurnal Cyber PR* 1, no. 1 (2021): 22–31. <https://doi.org/10.32509/cyberpr.v1i1.1413>.
- Handoyo, Eko, Fakultas Ilmu, Sosial Universitas, Negeri Semarang, Eko Handoyo, and Widya Karya. *Kebijakan Publik*. Edited by mustrose. 1st ed. semarang: widya karya, 2012.
- Helena Thatcher Pakpahan, siti kurniasih, d. yadi heryadi. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by Rahmi Hidayanti. 1st ed. Padang: CV HEI PUBLISHING INDONESIA, 2024.
- Inadjo, Inayah Mawaddah, Benedicta J Mokaluh, and Nicolaas Kandowanko. "Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa." *Journal Ilmiah Society* 4, no. 1 (2022): 1–7.
- Indah fitriani sukri. "Implementasi. Undang-Undang. Cipta. Kerja. Terhadap. Penyelenggaraan. Sertifikasi. Halal. Dan. Produk.Halal.Di.Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021).
- Jagi, Kretisana. "VOL 3 , NO . 1 , MARET 2024 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang" 3, no. 1 (2024): 55–61.
- Jasmine, Khanza. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 10, no. September (2014): 826–33.
- Joko Pramono. "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik." *Kebijakan Publik* 21,

no. 2 (2020): 1–144.

Kamma, Hamzah. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*. Edited by Moh. Mujibur Rohman. Sumatra Barat: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.

Khofifah Khoirunnisa, Siti. “Analisis Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar Berorientasi Multikultural (Studi Kasus Di SD Negeri Sangiang Jaya).” *Jurnal Eduscience (JES)* 9, no. 1 (2022): 255–66.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. Semesta Aksara*. Vol. 53, 2019.

Maharaksa, Muhammad Sinathria, Hary Dermawan Triharjono, Fadla Nur Fadilah, Sadira Az, and Zahra Kania. “Jurnal Penelitian Nusantara Implementasi Kebijakan Publik : Pengertian , Model-Model Dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus Model Dan Pendekatan Implementasi Kebijakan” 1 (2025): 69–73.

Moh Dahlan. “Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 191–205.

mukhtar mas’ud, bakhtiar, abdul rahman. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Quran*. Edited by muh. fikri. 1st ed. Makassar: Citra Multi Persada (CMP), n.d.

Munthe, Asmaira, M. Yarham, and Ridwana Siregar. “Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2023): 593–614. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>.

Mutia, Nanda, and Irwansyah Irwansyah. “Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 / Puu- Xv / 2017 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah” 9, no. 1 (2023): 212–18.

Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. “Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.

Noor, Munawar. “Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah CIVIS* I, no. 2 (2011): 87–99.

Nurdin, Roswati, Nurbaya Abdullah, and Rustam Magum Pikahulan. “Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam” 2, no. 2 (2024): 57–80. <https://doi.org/10.33477/am.v2i2.7894>.

Patilaiya, Hairudin La, James Sinurat, Budi Sarasati, Sri Jumiyati, Asep Supriatna, Budi Harto, Dena Siburian, Indah Wahyu Maesarini, and Trisnani Dwi Hapsari. *Pemberdayaa Masyarakat*. Edited by Rantika Maida Sahara. 1st ed. Padang: PT

Global Eksekutif Teknologi, 2022.

“Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pengembangan Digitalisasi Pemasaran Produk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya” 1, no. 2 (2025).

Pengajar, Staf, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati, and Kepala Daerah. “Tugas , Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah” 2, no. 1 (2020): 41–47.

Publik, Jurnal Kebijakan, Prodi Administrasi Publik, Dinas Koperasi, and Pemerintah Daerah. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm” 13, no. 2 (2022): 137–43.

Radiko Arvyanda, Enrico Fernandito, and Prabu Landung. “JURNAL HARMONI NUSA BANGSA Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa.” *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta* Volume 1 N (2023): 67–80.

Rahman, eka yuliana. *Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by andi asari. PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.

Rahmawati, Aslihatul, and Nur Halimah. “2100-Article Text-9128-1-10-20241031.” *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara* 4 (2024): 135–42.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.

Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Rubert, D E Joseph. “Shodhbrahmaputra: Multidisciplinary Academic Research For Sustainable Innovation.” *Jurnal Multi Spectrum Publications* 5, no. 8 (2022).

Salim, Andy Salsabila, and Zikrur Rahmat. “Jurnal Ilmiah Mahasiswa Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan Di Sman 1 Baitussalam Aceh Besar” 3, no. 1 (2022).

Sapto Haryoko. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. 1st ed. Makassar: Badan penerbit UNM, 2020.

Sari*, Indah Permata, Krisna Marta Bahari, Syamsir Syamsir, and Aldri Frinaldi. “Analisa Kebijakan Publik Terhadap UMKM.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023): 552–59. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24717>.

- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. 8th ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sitti Hadjerah. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare.” *Skripsi*, 2022.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 2020.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Syaiful, Sefrona. “Analisis Event Terhadap Peningkatan Occupancy Pada Hotel Bintang 3 (***) Di Kota Pekanbaru: Study Kasus Pada Hotel Swiss-Belinn Pekanbaru” 3 (n.d.).
- Thamrin, Azlan. “Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan.” *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 33–51.
- Tyas, Wido Prananing, Onixtin O Sianturi, and Julius Kevin P H. “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berbasis Rumah (Home- Based Enterprises / Hbe) Di Kota Semarang , Surabaya.” *Pengembangan Kota* 8, no. 1 (2020): 78–89. <https://doi.org/10.14710/jpk.8.1.78-89>.
- Victor Lumbanraja. *Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Pelayanan Publik Di Indonesia (Konsep, Perkembangan, Prinsip Dan Peran)*. Edited by Indah Khairun Nisya. PT. Star Digital Publishing. 1st ed. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025.
- Yanto, Yohanes Filkianus, Firman Firdausi, and Agustinus Ghunu. “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Desa Sumbergondo Kota Batu: Implementation Community Empowerment Policies Through the Micro Small and Medium Enterprise (MSMEs) Program in Sumbergondo .” *JADMENT: Journal of Administration and Development* 2, no. 2 (2025): 229–35.
- Yolanda, Aditya, and Rezeky Manogari. “Penyelenggaraan Event BRI Run Dalam Membangun Citra PT . Bank Rakyat Indonesia.” *Cyber PR* 1, no. 1 (2021): 1–18.
- Yudha Latjandu, Marthen Kimbal, and Lengkong Johny. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Manado.” *Eksekutif* 1, no. 1 (2017): 1–13.
- Yulia, Vera, Saidin Saidin, and Tengku Keizerina Devi Azwar. “Kajian Hukum

Tentang Itikad Tidak Baik Dan Passing Off Dalam Pelanggaran Merek Terkenal: Perspektif Putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 7, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2224>.

Zulqornain, Kenken Muhammad, Muhammad Asro, and Lutfi Fahrul Rizal. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.” *Jurnal Syariah & Hukum* 6 (2024).



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-540/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

07 April 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RESKY PUSPITASARI
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. PINRANG, 06 Mei 2004
NIM : 2220203874235022
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. MENARA NO. 9 B KOTA PAREPARE PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PAREPARE DALAM EVENT DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 April 2026 sampai dengan tanggal 29 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000290

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 290/IP/DPM-PTSP/4/2026

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **RESKY PUSPITASARI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. MENARA NO. 9 B, PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PAREPARE DALAM EVENT DI LAPANGAN ANDI MAKKAU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE
2. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 April 2026 s.d 29 Mei 2026**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **20 April 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS TENAGA KERJA

Jln. Jenderal Sudirman No. 61 Kode Pos 91122
Web : <http://www.disnaker-parepare.info> Email disnaker@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9/230/Disnaker

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARWAH RAHMAN, S.Pd.,M.Si
Nip : 19711231 200212 1 012
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
Instansi : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : RESKY PUSPITASARI
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Jl. Menara No. 9 B, Parepare

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan judul penelitian "IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PAREPARE DALAM EVENT DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" yang dilaksanakan tanggal 17 April 2026 s.d 29 Mei 2026 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Juni 2026

KEPALA DINAS,



BASUKI BUSRAH, SE, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19750206 200312 1 012



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Beringin No. 4 Parepare. Email : dkop@pareparekota.go.id
KodePos : 91122

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 133 / DKOP

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H.M. ISKANDAR NUSU, S.STP., M.Si** .
Nip : 19780303 199612 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Parepare
Instansi : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota
Parepare

Menerangkan Bahwa :

Nama : **RESKY PUSPITASARI**
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Alamat : JL. MENARA NO. 9 B, Parepare

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan judul penelitian "**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PAREPARE DALAM EVENT DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**" yang dilaksanakan mulai pada tanggal 17 April s.d 29 Mei 2026 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Juni 2026



Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga
Dan Pariwisata Kota Parepare,
H.M. ISKANDAR NUSU, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19780303 199612 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : A. Sunra

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 61

Pekerjaan : ASN (Fungsional Pengembang kewirausahaan Ahli Madya)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Resky Puspitasari

NIM : 2220203874235022

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kota Parepare Dalam Event Di Lapangan Andi Makkasau Perspektif Siyash Dusturiyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, 29, APRIL, 2026

Yang bersangkutan


(...ANDI SUNRA...) - ST

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. ADI SUMARTO, S.ST.Par., M.M
 Alamat : KELAPA GAJING A2 BUMI HARAPAN
 Pekerjaan : ASN (KEPALA BIDANG PROMOSI & PEMAJAN PAUDUSATA)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Resky Puspitasari
 NIM : 2220203874235022
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kota Parepare Dalam Event Di Lapangan Andi Makkasau Perspektif Siyash Dusturiyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, 29 April, 2026

Yang bersangkutan


 (...H. ADI SUMARTO...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Firdausyanti

Alamat : Jl. A. Makkasau No. 741

Pekerjaan : RT

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Resky Puspitasari

NIM : 2220203874235022

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kota Parepare Dalam Event Di Lapangan Andi Makkasau Perspektif Siyasah Dusturiyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, 21, April, 2026

Yang bersangkutan

Firdausyanti
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dwi Pangestu Wyaksono
 Alamat : Jl. Kesyukuran Raya Blok 6 no. 6
 Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Resky Puspitasari
 NIM : 2220203874235022
 Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kota Parepare Dalam Event Di Lapangan Andi Makkasau Perspektif Siyasah Dusturiyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, 21 April, 2026

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HJ. RACHMIA

Alamat : PERUMNAS LUMPOE

Pekerjaan : P3K DINAS LINGKUNGAN HIDUP PAREPARE

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Resky Puspitasari

NIM : 2220203874235022

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kota Parepare Dalam *Event* Di Lapangan Andi Makkasau Perspektif Siyasah Dusturiyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, 21 April, 2026

Yang bersangkutan


(...HJ. RACHMIA...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anisa
 Alamat : Lapadde
 Pekerjaan : Pelaku UMKM

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Resky Puspitasari
 NIM : 2220203874235022
 Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kota Parepare Dalam *Event* Di Lapangan Andi Makkasau Perspektif Siyash Dusturiyah".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, 21, April, 2026

Yang bersangkutan


 (.....Anisa.....)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Resky Puspitasari

NIM : 2220203874235022

FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara

JUDUL : Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2023
Terhadap *Event* UMKM Di Lapangan Andi
Makkasau Parepare

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara terhadap Pemerintah Daerah (Dinas tenaga kerja, koperasi dan UMKM)

1. Apakah pemberdayaan UMKM yang ikut *event* sudah sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2023 atau belum?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan Perda No. 11 Tahun 2023 terhadap *event* UMKM di lapangan?

3. Bagaimana prosedur formal yang harus dipenuhi penyelenggara agar sebuah event di lokasi tersebut dianggap sah secara hukum?
4. Apakah ada regulasi khusus yang mengatur batasan tarif sewa lapak/booth agar tetap terjangkau bagi UMKM?
5. Bagaimana pemerintah menilai keberhasilan implementasi "Kewajiban Pemberdayaan" dalam setiap event yang berlangsung?
6. Bagaimana sinkronisasi kebijakan ini dengan prinsip *Maslahah Mursalah* (penetapan hukum) dalam perspektif Siyash Dusturiyah?
7. Apakah pemerintah menyediakan program atau kegiatan alternatif bagi usaha kecil yang ikut *event*, misalnya pelatihan, promosi online, atau *event* di lokasi lain agar tidak terjadi kesenjangan dengan UMKM lainnya?
8. Apakah pemerintah menyediakan subsidi biaya sewa lapak khusus bagi UMKM lokal yang tergolong ekonomi lemah atau sama rata dengan UMKM lainnya dan apabila usaha kecil memberikan keluhan atau aspirasi yang merasa tidak sanggup terhadap biaya sewa dalam event tersebut bagaimana pemerintah menanggapi hal tersebut?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan *event* UMKM selama ini sudah mencerminkan asas pemerataan dan keadilan ekonomi sebagaimana diatur dalam Perda No. 11 Tahun 2023?
10. Apa langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan inklusivitas dan pemerataan bagi seluruh pelaku UMKM di Kota Parepare?
11. Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan event dilapangan (misalnya biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara event, Lokasi, dan keamanan)?
12. Bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap harga jual di event agar tetap kompetitif namun menguntungkan bagi pelaku usaha kecil?
13. Apakah ada upaya pemberian bantuan modal bagi usaha kecil yang berpartisipasi dalam event?

Penyelenggara *event*

1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *event* ini (pemerintah daerah, sponsor, komunitas, dll.)?
2. Apakah ada peraturan teknis atau panduan dari dinas terkait yang harus diikuti dalam penyelenggaraan *event* UMKM?
3. Apakah dalam pelaksanaan *event* ini, panitia berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023?
4. Bagaimana proses seleksi atau pendaftaran bagi UMKM yang ingin berpartisipasi dalam *event* ini?
5. Bagaimana panitia memastikan agar kesempatan mengikuti *event* ini terbuka untuk semua pelaku UMKM di Parepare, bukan hanya kelompok tertentu?
6. Berapa biaya sewa yang dibebankan kepada UMKM, dan apa dasar pertimbangan penentuan harga tersebut?
7. Apakah pernah ada keluhan dari pelaku UMKM terkait ketidakadilan dalam pemilihan peserta? Bagaimana panitia menanganinya?
8. Apakah *event* ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Perda No. 11 Tahun 2023?
9. Apa rencana panitia untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan *event* UMKM ke depan?
10. Apakah ada kontrak tertulis (MoU) antara Anda sebagai penyelenggara dengan pelaku UMKM yang ikut serta?
11. Jika terjadi kerugian akibat faktor eksternal (cuaca/pembatalan), bagaimana pertanggungjawaban hukum Anda terhadap UMKM?
12. Apakah Anda memberikan laporan pasca-event kepada Pemerintah Daerah mengenai total omzet atau dampak ekonomi UMKM?
13. Sejauh mana peran pemerintah daerah memantau kerja Anda dalam memberikan layanan kepada para pelaku usaha kecil?

14. Instruksi atau mandat khusus apa yang diberikan Pemkot kepada Anda terkait pemberian bantuan bagi pelaku usaha kecil?

Pelaku UMKM yang ikut serta dalam *event*

1. Apakah ada syarat atau seleksi tertentu yang harus dipenuhi untuk ikut *event* tersebut?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah atau panitia dalam membantu pelaku UMKM selama *event* berlangsung?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan *event* ini sudah sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2023?
4. Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan setelah mengikuti *event* ini (misalnya peningkatan penjualan, promosi produk, jaringan baru)?
5. Apakah ada kendala yang Bapak/Ibu alami selama mengikuti *event* tersebut (misalnya biaya, tempat, fasilitas, pengunjung, atau promosi)?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pembagian stand dan fasilitas selama *event*, apakah sudah adil bagi semua peserta?
7. Apakah keberadaan *event* di lokasi tersebut memberikan kepastian bagi Anda untuk mencapai target omzet tertentu?
8. Apa harapan Anda terkait regulasi pemerintah agar *event* di masa depan lebih memberikan kepastian keuntungan?
9. Menurut Anda, apakah Pemerintah Daerah sudah cukup hadir dalam melindungi UMKM dari praktik monopoli di dalam *event*?

Pelaku UMKM yang tidak ikut serta dalam *event*

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya *event* UMKM di Lapangan Andi Makkasau?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba mendaftar untuk ikut *event* tersebut? Jika iya, bagaimana hasilnya?

3. Jika belum pernah ikut, apa alasannya? (misalnya keterbatasan informasi, biaya, kuota, atau alasan lain)
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang peran pemerintah dalam memberikan peluang yang adil bagi UMKM kecil untuk ikut serta?
5. Apakah ada dukungan atau program lain dari pemerintah bagi UMKM yang belum bisa ikut *event* tersebut (seperti pelatihan, promosi online, atau bazar lain)?
6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah agar pelaksanaan *event* UMKM di masa depan bisa lebih adil dan bermanfaat bagi semua pelaku usaha?
7. Menurut pandangan Anda, apakah prosedur untuk bisa berjualan di *event* tersebut sudah transparan dan adil bagi semua UMKM?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Senin, 6 April 2026

Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Indah Fitriani Sukri, M.H
NIDN. 2001029701

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kota Parepare



2. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Parepare



3. UMKM



BIODATA PENULIS



RESKY PUSPITASARI, Lahir di Pinrang pada tanggal 6 Mei 2004. Anak pertama dari dua bersaudara oleh pasangan Bapak Drs. Muhammad Idris D dan Ibu Martha Muhammadong. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, saat ini berdomisili di Jalan Pettaunga, Kota Parepare.

Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di TK PGRI Soreang Kota Parepare pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 27 Parepare pada tahun 2010 dan pindah ke SDN 43 Parepare tepat kelas 2, kemudian tamat pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Parepare pada tahun 2016 dan pindah ke SMPN 2 Parepare pada saat masih kelas 7, kemudian tamat pada tahun 2019, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Parepare pada tahun 2019 sampai 2022. Pada tahun 2022 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Implementasi Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kota Parepare Dalam Event Di Lapangan Andi Makkasau Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.